



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 604/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (Persero), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BNI, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat -10220, dengan surat kuasa khusus No. HUK/2/033, tertanggal Jakarta 09 Juni 2015, di daftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Juni 2015 No. 1285/leg.Srt Kuasa /Advokat /Pn.Jkt.Pst memberi Kuasa kepada :

1. DEDDY ISKANDAR, S.H.,M.H
2. IRENA HERTIN KURNIASIH, S.H.,M.H.
3. RIZA AFRIZAL HASBY, S.H.
4. ZULKANAEN ZAUMAR, S.H.

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, yang b erkantor di DEDDYB ISKANDAR & PARTNER, Ruko Financial Center, Blok BA2, No.2, Lantai 3 Jln Boulevard Raya Gading Serpong-Tangerang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi kuasa untuk mengajukan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015b, No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSII** ;

M e l a w a n

1. **PT. GUSHER TARAKAN** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **STEVEN HAKIM**, dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur dari dan karenanya sah bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. GUSHER TARAKAN**, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2014 No. 007/SH-HH/SK/VI/2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tanggal 08 Juli 2014n No. 1546/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst memberi kuasa kepada :

- 1.I.D.M.NEFO DWI ARTHA,S.H.,M.Hum
- 2.I NYOMAN BUDAstra,S.H.
- 3.I GEDE PURNAKA, S.H.

Hal 1 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum “ MNS LAW FIRM” berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pal Batu 2 No. 51 B, Menteng Dalam,, Tebet, Jakarta Selatan 12870, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai terbanding dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015 No. 339.Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI I ;**

- 2. DENNY MARDANI, BBA**, bertindak selaku Direktur dari PT.Gusher Tarakan berkedudukan di Tarakan, Gedung GTM Jl.Yos Sudarso No.88 Tarakan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II KONVENS / PEMOHON INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

- Telah membaca putusan sela tanggal 21 Januari 2015, No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Intervensi I telah mengajukan gugatan tertanggal Jakarta 08 Juli 2014, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 08 Juli 2014 No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Gusher Tarakandi dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan atas :

- 1.1. Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 tentang “Risalah RUPSLB PT Gusher Tarakan” yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : W13-00167 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 22 Nopember 2006 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I Nomor : 100 tanggal 15 Desember

Hal 2 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Nomor : 45 tanggal 15 Maret 2012 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-26545.AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 (selanjutnya akan disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**");

Fakta hukum dalam Anggaran Dasar Perseroan, **membuktikan** bahwa Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan adalah :

- Hendrik Hakim, sebagai Presiden Komisaris dan Pemegang Saham sejumlah 10.175 lembar saham atau sejumlah 96,9 % (Sembilan puluh enam koma Sembilan persen);
- Gusti Sjaifuddin, S.H., sebagai Pemegang Saham sejumlah 175 lembar saham atau sejumlah 1,67 % (satu koma tujuh puluh satu persen);
- Deny Mardani, BBA sebagai Pemegang Saham sejumlah 75 lembar saham atau sejumlah 0,71 % (nol koma tujuh puluh satu persen);
- Steven Hakim, sebagai Presiden Direktur dan Pemegang Saham sejumlah 75 lembar saham atau sejumlah 0,71 % (nol koma tujuh puluh satu persen);
- Yusuf Sawirin, sebagai Direktur;

1.2. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 741 PK/PDT/2009 tanggal 25 Januari 2011 (selanjutnya akan disebut "**Putusan Nomor : 741 PK/PDT/2009**") dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 742 PK/PDT/2009 tanggal 25 Januari 2011 (selanjutnya akan disebut "**Putusan Nomor : 742 PK/PDT/2009**") yang keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), **membuktikan** bahwa Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana butir 1.1. diatas adalah sah dan mengikat menurut hukum;

II. PERISTIWA (- PERISTIWA) HUKUM YANG MENGAWALI ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

2. Bahwa berdasarkan Surat PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Nomor : W09/3.1/1444/R tanggal 7 Juni 2004 dan Nomor : Blm/2.1/035/R tanggal 2 Nopember 2004 (selanjutnya disebut "**Persetujuan Kredit**"), antara PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "**Tergugat**") dengan badan hukum PT. Gusher Tarakan (selanjutnya disebut "**Penggugat**") telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit sebagai berikut :

Hal 3 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Perjanjian Kredit Nomor : 2004/051 tanggal 09 Juni 2004 jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (I) 2004/051 tanggal 02 Juni 2005 tentang perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor : 2004/051 tanggal 09 Juni 2004, dengan jangka waktu pelunasan paling lambat dengan tanggal 8 Mei 2006;
 - 2.2. Perjanjian Kredit Nomor : 2004/052 tanggal 09 Juni 2004 jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) Nomor : 2004/052 tanggal 30 November 2006, dengan jangka waktu pelunasan paling lambat tanggal 8 Mei 2010;
 - 2.3. Perjanjian Kredit Nomor : 2004/085 tanggal 24 November 2004 jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (I) 2004/085 tanggal 30 November 2006 tentang perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor : 2004/085 tanggal 24 November 2004, dengan jangka waktu pelunasan paling lambat tanggal 23 November 2011;
 - 2.4. Perjanjian Kredit Nomor : 2004/086 tanggal 24 November 2004, dengan jangka waktu pelunasan paling lambat tanggal 23 November 2011;
- selanjutnya Perjanjian Kredit - Perjanjian Kredit tersebut diatas akan disebut **"Perjanjian Kredit"**.
3. Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut diatas, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat yang diikat dengan :
 - 3.1. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 146/2004 Tanggal 02 Juli 2004 atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") Nomor : 274/Karang Rejo, seluas 19.395 M2, atas nama Penggugat, terletak di Jalan Gajah Mada (samping Pertokoan Gusher Plaza), Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur;
 - 3.2. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1481/2004 Tanggal 31 Desember 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 405/XII/2004 Tanggal 09 Desember 2004 atas tanah dan bangunan Hotel 180 Kamar dan Mall (dikenal dengan nama Grand Tarakan Mall), SHGB Nomor : 275/Karang Rejo, seluas 5.723 M2, atas nama Penggugat, terletak di Jalan Gajah Mada - Jalan Yos Sudarso Tarakan, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur;

Hal 4 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.3. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1227/2004

Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004 atas bangunan Plaza 3 Lantai (dikenal dengan nama Gusher Plaza) dengan bukti kepemilikan berupa 5 (lima) buah Sertipikat :

- 1). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (“HMASRS”) Nomor : 00001/Karang Rejo, Gambar Denah (GD) Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 448/GD/2002, seluas 2.598 M2;
 - 2). HMASRS Nomor : 00002/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 449/GD/2002, seluas 2.598 M2;
 - 3). HMASRS Nomor : 00003/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 450/GD/2002, seluas 2.899 M2;
 - 4). HMASRS Nomor : 00004/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 451/GD/2002, seluas 2.899 M2;
 - 5). HMASRS Nomor : 00451/Karang Rejo, GD Tanggal 11 Nopember 2002 Nomor : 447/GD/2002, seluas 690 M2,
- semuanya atas nama Penggugat, terletak di Komplek Pertokoan Gusher Plaza Jalan Gajah Mada No. 8 Tarakan, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur:

Jaminan-Jaminan yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut diatas selanjutnya akan disebut “**Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan**”;

- 3.4. Selain Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut diatas, Penggugat juga memberikan jaminan berupa 20 (dua puluh) unit Rukodengan bukti kepemilikan masing-masing berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Komplek Pertokoan Gusher Plaza, Jalan Gajah Mada No. 8 Tarakan, selanjutnya akan disebut “**Jaminan Ruko**”.

III. PERISTIWA (PERISTIWA) HUKUM YANG MENGAKHIRI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 2295 K/Pdt/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (selanjutnya akan disebut “**Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009**”), **membuktikan** bahwa :

- 4.1. Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan bukan merupakan hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan Pengikatan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat sebagai jaminan pada Tergugat.

Hal 5 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 6, 7 dan 8 Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009 amarnya berbunyi

sebagai berikut :

6. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp. 82 milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

4.2. Peristiwa (-peristiwa hukum) yang menimbulkan adanya hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat dinyatakan bukan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi antara pribadi (baca : Hendrik Hakim Cs) dengan Tergugat, sehingga Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat tidak lagi sah dan mengikat sebagai jaminan pada Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tersebut telah dilakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut :

- 5.1. Tergugat menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) Nomor : HUK/2/0224/R tanggal 14 Maret 2013 dan Nomor : HUK/2/0225/R tanggal 14 Maret 2013 (selanjutnya akan disebut "**Surat Somasi Tergugat**") yang isinya memerintahkan kepada pribadi (baca : Hendrik Hakim Cs) secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan (baca : Penggugat) kepada Tergugat;
- 5.2. Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi yang didaftarkan tanggal 7 Maret 2014 Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar terhadap pribadi (baca : Hendrik Hakim Cs) dan Penggugat sebagai turut tergugat yang saat ini sedang diperiksa Pengadilan Negeri Jakarta Barat (selanjutnya disebut Hal 6 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar") pada intinya

menyatakan bahwa :

- Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 berakibat hukum bahwa demi hukum telah mengubah status/kedudukan/keadaan hukum (baru) terkait dengan dasar hubungan hukum berupa perjanjian kredit – perjanjian kredit yang semula mengikat Penggugat selaku Debitur beralih kepada pribadi (baca : Hendrik Hakim Cs) secara pribadi atau perorangan sebagai Debitur dari Tergugat, sehingga pribadi tersebut dituntut oleh Tergugat untuk membayar utang Penggugat (baca : PT Gusher Tarakan) kepada Tergugat sebesar Rp 129.792.067.097,- dengan meminta sita jaminan atas saham pribadi (baca : Hendrik Hakim Cs) pada Penggugat berikut asset pribadinya.
- Amar poin 7 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 merupakan pernyataan peniadaan keadaan hukum berupa peniadaan pinjaman atas nama Penggugat, sehingga *mutatis mutandis* amar poin 6 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 juga merupakan pernyataan peniadaan keadaan hukum berupa peniadaan jaminan (baca : Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko) milik Penggugat yang semula diikat sebagai jaminan untuk utang Penggugat, sehingga selanjutnya menciptakan keadaan hukum baru bahwa utang piutang tersebut tidak lagi dijamin dengan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko yang semula diikat untuk utang Penggugat kepada Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan peristiwa (-peristiwa) hukum butir 5 diatas, **membuktikan** bahwa :

- 6.1. Tergugat dengan mendasarkan pada Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009, nyata-nyata secara terang dan tegas telah bersikap dan bertindak tidak mengakui keabsahan Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengakui keabsahan Pengikatan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko sebagai jaminan utang Penggugat kepada Tergugat;
- 6.2. Dengan demikian, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan serta Jaminan Ruko untuk dan atas nama Penggugat menjadi tidak sah dan batal, karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan hukum hutang piutang yang terbit dari Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan

Hal 7 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.miserta Jaminan Ruko. Dengan kata lain, berdasarkan Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 telah terjadi peristiwa hukum pengakhiran hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan antara Penggugat dengan Tergugat;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT KARENA TIDAK MENGEMBALIKAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN RUKO SERTA BUKTI KEPEMILIKAN JAMINAN MILIK PENGGUGAT DAN TIDAK MELAKUKAN ROYA HAK TANGGUNGAN

7. Bahwa konsekwensi hukum Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan untuk dan atas nama Penggugat tidak sah dan batal sesuai amar poin 6 dan poin 7 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009; sesuai Surat Somasi Tergugat; Gugatan Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. dan terjadinya peristiwa hukum pengakhiran hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009, maka Tergugat tidak memiliki dasar, alasan dan kewenangan hukum lagi menguasai Sertipikat Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat berikut dokumen kepemilikannya, sehingga demi hukum harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, karenanya demi hukum Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan beserta bukti kepemilikannya kepada Penggugat serta melakukan Roya Hak Tanggungan.
8. Bahwa Penggugat dengan Surat Somasi Nomor : 004/SH-HH/GT/IV/2013 tanggal 17 April 2013 dan Surat Nomor : 1009/MNS-GT/IV/2013 tanggal 25 April 2013 telah memperingatkan Tergugat agar mengembalikan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko kepada Penggugat (selanjutnya akan disebut "**Surat Somasi Penggugat**") karena tidak terikat lagi sebagai jaminan utang kepada Tergugat sesuai amar poin 6 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 dan Surat Somasi Tergugat. Surat Somasi Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Tergugat sampai dengan saat ini masih menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum atas Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat.
9. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tertanggal 31 Maret 2010 maka Tergugat demi hukum harus mengembalikan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko beserta bukti kepemilikan jaminan milik Penggugat kepada Penggugat, namun faktanya Tergugat sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, masih tetap menahan dan menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum Jaminan Sertipikat Hak

Hal 8 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 10/Pdt.G/2016/PT.DKI/PT. Negeri Jember, tanggal 14 Desember 2016, Ruko beserta bukti kepemilikan jaminan milik Penggugat dan tidak melakukan Royo Hak Tanggungan, serta tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat selaku pengurus sah PT. Gusher Tarakan, meskipun telah diberikan peringatan (somasi) oleh Penggugat, **karenanya terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasar dan beralasan Tergugat diperintahkan dan dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Rukobeserta bukti kepemilikannya kepada Penggugat serta melakukan Royo Hak Tanggungan;
11. Bahwa oleh karena pelaksanaan kewajiban untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan dan melakukan Royo Hak Tanggungan sepenuhnya berada di tangan Tergugat dan tidak dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang jika Tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya tersebut.
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Rukobeserta bukti kepemilikannya kepada Penggugat serta melakukan Royo Hak Tanggungan;
 - Oleh karena kewajiban tersebut tidak dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang jika tidak dilaksanakan maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya tersebut;

karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 3, 4, 5 DAN 8 HARUS DIKABULKAN.

Hal 9 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT KARENA PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMANFAATKAN DAN MENGELOLA ASET JAMINAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

13. Bahwa adapun akibat hukum lain dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena : tetap menguasai tanpa hak dan dengan melawan hukum atas bukti-bukti kepemilikan asset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat; masih membebani Hak Tanggungan atas aset Penggugat yang jelas-jelas bukan lagi terikat sebagai jaminan pada Tergugat; belum dilaksanakan Roya Hak Tanggungan; yang dimulai dari saat Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan saat ini atau telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, telah menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola aset tersebut (baca : aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko) secara komersial untuk keuntungan usaha Penggugat.
14. Bahwa jika aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko tersebut dikembalikan kepada Penggugat pada saat Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, maka Penggugat dapat memanfaatkan dan mempergunakan aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut sebagai jaminan utang untuk memperoleh pinjaman minimal sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk usaha komersial membangun Ruko dan/atau tempat komersial lainnya pada Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan (baca : Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 274/Karang Rejo), mengingat nilai seluruh aset yang dijamin untuk utang Penggugat yang kemudian dinyatakan tidak sah sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat, berdasarkan penilaian yang pernah dilakukan Penggugat pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
15. Bahwa dari hasil pinjaman sebesar Rp 125.000.000.000,- untuk membangun Ruko dan/atau tempat komersial pada Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 274/Karang Rejo tersebut diatas, maka Penggugat dipastikan memperoleh keuntungan bersih sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun selama 3 (tiga) tahun sejak Maret 2011 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan (Juli 2014) yaitu :
- 3 tahun X 10 % X Rp 125.000.000.000,- yaitu sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah),
- namun keuntungan tersebut tidak dapat dicapai dan dinikmati oleh Penggugat karena Tergugat tidak mengembalikan dan menyerahkan seluruh aset

Hal 10 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko beserta bukti kepemilikannya kepada Penggugat serta tidak melakukan Roya Hak Tanggungan, karenanya terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa :

- akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena menguasai tanpa hak dan dengan melawan hukum aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat telah menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola aset tersebut untuk membangun Ruko dan/atau tempat komersial lainnya yang akan memberikan keuntungan pasti sebesar Rp 37.500.000.000,- sehingga Penggugat nyata nyata menderita kerugian materiil sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar, lima ratus juta rupiah), karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 3 DAN BUTIR 6.1. HARUS DIKABULKAN.

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT KARENA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MENGUASAI PENGELOLAAN GRAND TARAKAN MALL;

17. Bahwa Tergugat dengan sengaja membiarkan dan/atau memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pihak yang tidak berhak dan berwenang (baca : pemegang saham Penggugat) untuk menguasai fisik dan hasil pengelolaan serta operasional Grand Tarakan Mall milik Penggugat untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, yang mana hasil dari Grand Tarakan Mall tersebut seharusnya sebagai sumber pelunasan piutang kepada Tergugat (baca : Grand Tarakan Mall milik Penggugat awalnya sebelum Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 adalah jaminan hutang Penggugat pada Tergugat), sebagaimana dibuktikan dari fakta hukum dibawah ini :

- 17.1. Tergugat telah memfasilitasi pemegang saham Penggugat dalam menguasai fisik, pengelolaan dan operasional Grand Tarakan Mall milik Penggugat dengan menggunakan instrumen hukum yang dimiliki Tergugat berdasarkan amar poin 8 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 melalui Pengadilan Negeri Tarakan yang berbunyi : "*Menghukum Tergugat I (Hendrik Hakim) dan Tergugat II (Steven Hakim) secara*

Hal 11 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”);

- 17.2. Dengan menggunakan instrumen hukum yang dimiliki Tergugat berdasarkan amar poin 8 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009, kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 dilakukan tindakan ambil paksa atas pengelolaan dan operasional Grand Tarakan Mall milik Penggugat oleh pemegang saham Penggugat tanpa ada tindakan apapun dari Tergugat (baca : terdapat tindakan pembiaran dari oknum Tergugat). Terhadap tindakan tersebut telah dilaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Setempat sebagaimana bukti Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-152/TRK/Ep.1/07/2012 tanggal 4 April 2012, sehingga sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan saat ini atau telah berjalan selama \pm 34 (tiga puluh empat) bulan, pemegang saham Penggugat telah mengambil alih dan menguasai pengelolaan Gedung Grand Tarakan Mall milik Penggugat secara paksa dan secara melawan hukum, serta mengambil seluruh hasil pengelolaannya ;
- 17.3. Tergugat selaku pihak yang membiayai pembangunan Grand Tarakan Mall berdasarkan Perjanjian Kredit, sama sekali tidak berbuat apapun terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan berwenang tersebut padahal tindakan ambil paksa tersebut tidak ada hubungannya dengan amar poin 8 Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 dan nyata-nyata telah merugikan Tergugat;
- 17.4. Tindakan penguasaan secara melawan hukum atas pengelolaan dan operasional Grand Tarakan Mall milik Penggugat jelas-jelas sangat merugikan Tergugat, karena hasil pengelolaannya merupakan sumber pembayaran piutang Tergugat, namun Tergugat membiarkan kerugian tersebut berlangsung;
18. Bahwa fakta hukum tersebut diatas membuktikan adanya indikasi bahwa Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat nyata nyata telah melakukan konspirasi (persekongkolan jahat) dengan pemegang saham Penggugat untuk merugikan Tergugat selaku BUMN in casu merugikan Keuangan Negara RI dengan mengorbankan Penggugat dan pemegang saham lainnya, sehingga terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa adapun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp

Hal 12 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulan sejak 8 Juni 2011 sampai dengan Gugatan ini diajukan (Juli 2014) atau selama \pm 36 (tiga puluh enam) bulan, sehingga :

- Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil sewa dan fee pengelolaan Grand Tarakan Mall milik Penggugat sebesar 36 bulan X Rp 300.000.000,00 = Rp 10.800.000.000,- (sepuluh miliar, delapan ratus juta rupiah).

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan sengaja membiarkan dan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk menguasai fisik dan hasil pengelolaan serta operasional Grand Tarakan Mall telah menyebabkan :

- Penggugat nyata nyata mengalami kerugian berupa hilangnya hasil Sewa dan fee pengelolaan Gedung Grand Tarakan Mall milik Penggugat sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh miliar, delapan ratus juta rupiah), karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 3 DAN BUTIR 6.2. HARUS DIKABULKAN.

VII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT KARENA TIDAK MELAKSANAKAN PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 275/KARANG REJO

21. Bahwa terhadap jaminan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo seluas 5.723 M2 yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1481/2004 sebesar Rp.75.000.000.000,- butir 3.2. tersebut diatas, akan dipecah oleh Tergugat melalui Notaris yang ditunjuk Tergugat. Pemecahan tersebut dilakukan karena Toko / Kios / Unit dari Mall (Grand Tarakan Mall) dijual kepada pembeli (*end user*) dan diterbitkan sejumlah Sertipikat HMASRS melalui Notaris yang ditunjuk Tergugat. Dengan demikian, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo menjadi Sertipikat HMASRS untuk masing-masing Toko / Kios / Unit Mall melalui Notaris yang ditunjuk Tergugat untuk kemudian dibuat Akta Jual Beli kepada masing-masing pembeli (*end user*).

22. Bahwa faktanya adalah Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo, sehingga pembeli (*end user*) dari Unit / Kios / Toko di Grand Tarakan Mall yang sudah menandatangani Pengikatan

Hal 13 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli dan melunasi harga pembelian, tidak dapat melakukan peralihan hak secara sempurna dengan membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan tidak dapat menerima bukti kepemilikan Sertipikat HMASRS. Akibat dari tidak dilaksanakan kewajiban hukum tersebut maka Pembeli (*end user*) dipastikan akan mengajukan tuntutan pengembalian seluruh harga pembelian dengan ganti rugi bunga dan/atau mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat dengan besaran tuntutan bunga atau ganti rugi sebesar 12 % per tahun, sehingga Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa adapun jumlah Unit/Kios/Toko di Grand Tarakan Mall yang telah dijual kepada pembeli (*end user*) adalah sebanyak \pm 40 (empat puluh) Unit/ Kios/Toko dengan harga rata rata sebesar Rp 831.000.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) per unit atau seluruhnya dengan harga Rp 32.240.000.000,- (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah),

- sehingga terbukti kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat akibat adanya tuntutan pengembalian seluruh harga pembelian dengan ganti rugi bunga sebesar 12 % per tahun dan/atau mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 12 % per tahun kepada Penggugat dari pembeli selama 6 (enam) tahun sejak 2008 sampai dengan 2014 adalah sebesar Rp 32.240.000.000,- x 12% x 6 tahun yaitu sebesar Rp 23.212.800.000,- (dua puluh tiga miliar, dua ratus dua belas juta, delapan ratus ribu rupiah).

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa:

- akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena tidak melakukan pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo melalui Notaris yang ditunjuk Tergugat untuk kemudian diterbitkan Sertipikat HMASRS untuk masing-masing pemilik Unit/Kios/Toko di Grand Tarakan Mall, menyebabkan Penggugat dipastikan menderita kerugian materiil sebesar Rp 23.212.800.000,- (dua puluh tiga miliar, dua ratus dua belas juta, delapan ratus ribu rupiah), karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 3 DAN BUTIR 6.3. HARUS DIKABULKAN.

Hal 14 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TIDAK TERLEPAS DARI ADANYA KEPENTINGAN DARI OKNUM-OKNUM YANG ADA DILINGKUNGAN KERJA DAN MANAJEMEN TERGUGAT UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI DENGAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA RI;

25. Bahwa Penggugat memiliki fakta dan bukti yang kuat adanya upaya-upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di lingkungan kerja dan manajemen Tergugat untuk kepentingannya sendiri bekerjasama dengan pemegang saham Penggugat, dengan mengorbankan Tergugat selaku BUMN sehingga merugikan Keuangan Negara, sebagaimana dapat dibuktikan dibawah ini :

25.1. Berdasarkan keputusan RUPSLB Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor : 741 PK/PDT/2009 dan Putusan Nomor : 742 PK/PDT/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta Nomor : 45 tanggal 15 Maret 2012, **telah membuktikan** bahwa susunan pemegang saham dan pengurus yang sah Perseroan (baca : Penggugat) adalah sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta Nomor : 45 tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.1. tersebut diatas;

25.2. Berdasarkan fakta hukum diatas, dan sebelum Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, serta pada saat utang piutang sah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah berkali-kali mengusulkan alternatif penyelesaian utang yaitu : restrukturisasi utang ; atau melakukan *take over* pinjaman ; atau menjual dan/atau mengambil alih dan/atau melakukan penjualan umum aset jaminan sesuai ketentuan UU Hak Tanggungan (selanjutnya akan disebut "**alternatif penyelesaian utang**"), namun itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan utang secara tuntas saat itu tidak ditanggapi (baca : ditolak) oleh Tergugat tanpa ada alasan ataupun solusi jalan keluar penyelesaian dari Tergugat. Padahal alternatif penyelesaian utang tersebut sangat menguntungkan Tergugat karena seluruh tagihan Tergugat kepada Penggugat akan menjadi lunas seluruhnya.

25.3. Dilain pihak Tergugat dengan mendasarkan pada Putusan Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Trk. yang saat itu masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan pokok/obyek sengketa, dalil/dasar hukum dan para pihak yang sama dengan yang telah diputus dalam Putusan Nomor : 741 PK/PDT/2009 dan Nomor : 742 Hal 15 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PDT/2009, Tergugat telah bersikap tidak mengakui Putusan Nomor : 741 PK/PDT/2009 dan Nomor : 742 PK/PDT/2009 sebagaimana dengan jelas dan tegas disampaikan oleh Tergugat dalam poin 3 Surat Nomor : HUK/2/1295 tanggal 5 September 2012 yang ditujukan kepada pemegang saham Penggugat yang intinya akan menyerahkan jaminan (baca : asset) Penggugat (baca : PT. Gusher Tarakan) kepada pemegang saham Penggugat bukan kepada pengurus sah Penggugat;

25.4. Bahwa apabila Tergugat bersikap netral dan tidak memihak, seharusnya Tergugat menolak permintaan pemegang saham Penggugat dan menyatakan akan menyerahkan sertifikat jaminan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan;

25.5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat Ketetapan dari Polda Metro Jaya Nomor : S.Tap/725/VIII/2012/ Ditreskrimum Tanggal 16 Agustus 2012; Surat Polda Metro Jaya Nomor : B/2964/XI/2012/Ditreskrimum tanggal 6 Nopember 2012 ; Surat Ketetapan dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Nomor: S.Tap/115/V/2013/Res-JB Tanggal 13 Mei 2013 dan Surat Ketetapan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : S.Tap/424/Subdit-V/III/2014/Dittipidum tanggal 11 Maret 2014, telah membuktikan bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar dalam memberikan Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009 ternyata berdasarkan atas adanya tipu muslihat dan kebohongan dari salah satu Direktur dan Komisaris yang sekaligus sebagai pemegang saham Penggugat;

25.6. Berdasarkan fakta hukum adanya tipu muslihat dan kebohongan dari salah satu Direktur dan Komisaris yang sekaligus sebagai pemegang saham Penggugat yang menyebabkan Pengadilan salah memberikan putusan (baca : Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009), maka Penggugat kemudian beritikad baik mengajukan Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Jak.Tim. dengan mengikutsertakan Tergugat selaku pihak turut tergugat.

25.7. Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Jak.Tim. tersebut diajukan dengan maksud dan tujuan untuk mengembalikan kedudukan hukum Tergugat selaku Kreditur yang sah atas Debitur PT. Gusher Tarakan (baca : Penggugat) dan selaku pemegang jaminan sah atas asset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan milik Penggugat yang akan dijadikan sumber pembayaran hutang, sehingga dengan gugatan tersebut diharapkan Tergugat terhindar dari kerugian akibat kehilangan sumber pembayaran

Hal 16 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
utang berupa Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan yang nilainya per tahun 2011 sebesar Rp 175 miliar.

25.8. Faktanya kemudian, telah terjadi perubahan sikap yang bertolak belakang dari Tergugat, sikap PRO AKTIF Tergugat yang menolak Gugatan Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Jak.Tim dan menganggap Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009 yang didasarkan atas tipu muslihat dan kebohongan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi, sebagaimana terbukti dari jawaban yang ditandatangani oleh Divisi Hukum Tergugat maupun Duplik yang ditandatangani kuasa hukum Tergugat. Tergugat bertindak *kontra produktif* dengan menyerang Penggugat dengan tidak mengakui bukti otentik adanya tanda tangan yang identik yang membuktikan Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009 yang didasarkan atas tipu muslihat dan kebohongan, tetapi sebaliknya bersikap merugikan Keuangan Negara RI karena Tergugat lebih memilih melepaskan sumber pelunasan utang berupa Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan;

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat melalui oknum-oknum karyawan dan manajemen Tergugat selalu bersikap *standard ganda* dan bertindak *ambivalen* dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pemegang saham Penggugat dan oknum-oknum karyawan dan manajemen Tergugat dengan merugikan Tergugat sendiri sebagai institusi dan pemegang saham Penggugat lainnya, karena : menolak bukti otentik yang menyatakan Perjanjian Kredit dan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan adalah sah serta menolak adanya alternatif penyelesaian utang dari Penggugat yang didasarkan atas adanya Putusan Nomor : 741 PK/PDT/2009 dan Nomor : 742 PK/PDT/2009 yang menyatakan pemegang saham dan pengurus sah Penggugat sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Nomor : 45 tanggal 15 Maret 2012 dan mengakui seutuhnya Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009 yang menyebabkan jaminan (baca : asset) Penggugat (baca : PT. Gusher Tarakan) harus dikembalikan kepada Penggugat;

27. Bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan bagi Penggugat, mengapa tindakan Penggugat yang nyata-nyata untuk membantu Tergugat dalam mengembalikan status hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dengan mengajukan Gugatan Nomor : 20/Pdt.G / 2013 / PN .Jak.Tim ditolak mentah-mentah oleh Tergugat ? Kalaupun Tergugat mengakui Putusan Nomor : 2295 K/PDT/2009 merupakan putusan final, mengapa Tergugat tidak mengembalikan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan bukti kepemilikan jaminan milik Penggugat berdasarkan

Hal 17 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan RUPSELBATA Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan Nomor : 741 PK/PDT/2009 dan Putusan Nomor : 742 PK/PDT/2009 Mengapa Tergugat mengajukan Gugatan Wanprestasi Nomor : 103/ Pdt.G/ 2014/ PN.Jkt.Bar dan hanya meminta sita jaminan atas asset dan saham dari pemegang saham Penggugat? Ada apa dengan Tergugat????, Dimana kewajiban Tergugat untuk melindungi hak-haknya selaku Kreditur?????, Siapa oknum-oknum Tergugat yang bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk merugikan keuangan Negara tersebut in casu Tergugat sebagai institusi ??????

28. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menerima alternatif usulan pelunasan utang yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan membiarkan permasalahan utang piutang ini berlarut larut tanpa ada kepastian penyelesaian, serta memihak salah satu kelompok pemegang saham Penggugat, tidak terlepas dari perbuatan dan kepentingan dari oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat, dengan tujuan, motivasi dan itikad buruk untuk mengambil alih Perseroan (baca PT. Gusher Tarakan) menjadi milik oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan merugikan Keuangan Negara dan mengorbankan Penggugat dan pemegang saham Penggugat, dengan menggunakan proses hukum sebagai alat dan instrumen pembenaran. Hal tersebut dilakukan mengingat harta kekayaan Penggugat sesuai penilaian pada tahun 2011 sangatlah besar yaitu lebih dari Rp 175 miliar yang tentunya sangat menggiurkan pihak pihak tersebut.
29. Bahwa dugaan Penggugat bahwa terdapat oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat yang bermaksud untuk menguasai kepemilikan saham yang ada pada Penggugat, jelas sekali terbukti dari fakta hukum dalam Gugatan Wanprestasi Nomor : 103/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Bar dimana Tergugat nyata-nyata telah menyusun suatu skenario penyelesaian utang dengan mengorbankan Tergugat sebagai institusi, dan merugikan Penggugat serta pemegang mayoritas saham Penggugat, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan cara merugikan Keuangan Negara, sebagaimana dapat dibuktikan dari fakta hukum dibawah ini :

- 29.1. Pada saat Penggugat berada dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) pada September 2007 dan adanya peristiwa (-peristiwa hukum) yang memberikan hak dan wewenang kepada Tergugat untuk menagih seluruh piutang secara seketika dan sekaligus lunas serta tagihan

Hal 18 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang masih sebesar Rp 87.677.475.000,-, Tergugat tidak melakukan upaya hukum untuk melakukan penyelesaian piutangnya tersebut, meskipun saat itu Penggugat sudah mengajukan alternatif usulan penyelesaian utang. Jika hal tersebut dilakukan saat itu maka sudah pasti piutang Tergugat akan terlunasi seluruhnya sehingga tidak akan ada kerugian bagi Tergugat. Tetapi Tergugat mendiarkannya sehingga menyebabkan tagihan Piutang Tergugat menjadi sebesar Rp 129.792.067.097,-dan tidak ada sumber pelunasan pasti;

29.2.Ketika terbit Surat Ketetapan dari Kepolisian yang membuktikan bahwa Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 didasarkan atas tipu muslihat dan kebohongan, karena terbukti dari beberapa surat ketetapan Kepolisian sebelumnya telah membuktikan adanya fakta hukum bahwa Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 didasarkan atas tipu muslihat dan kebohongan, dengan konsekwensi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan adalah sah dan mengikat sebagai perbuatan badan hukum Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat tidak menerima bukti-bukti otentik tersebut;

29.3.Keadaan yang menguntungkan bagi Tergugat tersebut diatas ternyata kemudian disikapi secara berbeda oleh Tergugat dengan buru-buru mengajukan Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar yang jelas-jelas maksud dan tujuannya untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan merugikan keuangan Negara, karena konsekwensi hukum dari utang menjadi atas nama pribadi pemegang saham adalah tidak ada jaminan atas piutang Tergugat dan Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko kepada Penggugat;

29.4.Meskipun terdapat suatu kenyataan hukum bahwa pinjaman yang semula diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk kepentingan Penggugat yang ditanamkan/digunakan dalam/untuk bangunan - bangunan yang dijadikan jaminan, namun Tergugat dalam Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar sama sekali tidak meminta sita jaminan atas aset-aset tersebut yang nilainya mencapai Rp 175 miliar atau jauh diatas jumlah utang yang ditagih sebesar Rp 129 miliar, sebaliknya Tergugat justru hanya meminta sita jaminan atas asset pribadi pemegang saham Penggugat yang nilainya tidak lebih dari Rp 10 miliar.

Hal 19 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.5. Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan cara yang licik juga meminta sita jaminan atas saham pribadi dari pemegang saham Penggugat dengan mendalilkan kepemilikan sahamnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sangat-sangat tidak logis bahwa Tergugat melepaskan jaminan dengan nilai Rp 175 miliar dan mengejar asset dibawah Rp 10 miliar untuk tagihan sebesar Rp 129 miliar, sehingga menjadi pertanyaan ada apa dibalik semua perbuatan Tergugat ini ???.

29.6. Jawaban dari pertanyaan diatas adalah karena adanya kepentingan pribadi dari oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat untuk keuntungannya sendiri dengan merugikan keuangan Negara dan mengorbankan Tergugat sendiri sebagai institusi dengan menggunakan instrumen/sarana hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan liciknya menguasai asset Penggugat;

30. Bahwa melalui Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar., oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat, berupaya untuk menguasai seluruh aset milik Penggugat yang nilainya mencapai Rp 175 miliar dengan merugikan Tergugat sebagai institusi, dan pemegang saham Penggugat dengan cara sebagai berikut :

30.1. Tergugat dengan dasar Putusan Nomor : 2295 K/Pdt/2009 telah bersikap bahwa utang Penggugat sebesar Rp 129 miliar menjadi utang pribadi pemegang saham Penggugat sehingga pribadi tersebut wajib membayar utang pada Tergugat;

30.2. Untuk menagih utang tersebut, Tergugat mengajukan Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. dan menuntut sita jaminan atas saham pemegang saham Penggugat dengan mendalilkan nilai sahamnya sesuai Akta Nomor : 49 tanggal 14 September 2001 sebesar Rp 125.000.000,- padahal sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Nomor : 45 tanggal 15 Maret 2012 nilainya sebesar Rp 5.125.000.000.- dan sita jaminan atas asset pribadi. Sedangkan untuk jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko yang tidak terikat lagi sebagai jaminan Penggugat pada Tergugat akan diserahkan nanti kepada Penggugat setelah utang dilunasi oleh pemegang saham Penggugat ;

30.3. Setelah nanti pada waktunya gugatan tersebut diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka yang dieksekusi adalah asset pribadi dan saham milik pemegang saham Penggugat yang

Hal 20 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya tidak lebih dari Rp 10 miliar, artinya melalui Gugatan tersebut Tergugat hanya akan mendapatkan hasil pengembalian utang jauh dibawah Rp 10 miliar dengan perbandingan jumlah tagihan sebesar Rp 129 miliar;

30.4. Lalu siapa yang diuntungkan dalam skenario ini ? jelas sekali oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat, karena dalam eksekusi tersebut dan karena adanya kedekatan dengan kelompok pemegang saham lainnya, maka mereka akan bertindak sebagai pembeli atas saham milik pemegang saham Penggugat hanya dengan harga sebesar Rp 125.000.000,- atau dengan harga Rp 5.125.000.000.-, sehingga dengan hanya mengeluarkan uang sebesar tersebut oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat sudah menguasai seluruh saham Penggugat bersama-sama dengan pemegang minoritas saham Penggugat;

30.5. Dengan menguasai seluruh saham Penggugat bersama-sama dengan pemegang minoritas saham Penggugat, maka oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat otomatis menguasai seluruh aset Penggugat yang nilainya diatas Rp 175 miliar tanpa ada beban jaminan pada Tergugat;

30.6. Dengan demikian, nyata sekali oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat telah menggunakan instrumen hukum yang ada untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 175 miliar dengan hanya mengeluarkan uang tidak lebih dari Rp 5 miliar dengan cara merugikan keuangan Negara sebesar Rp 120 miliar, karena dari hasil eksekusi Tergugat tidak akan mendapatkan pengembalian utang melebihi dari Rp 10 miliar.

31. Bahwa rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, **membuktikan** adanya upaya-upaya secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan menggunakan sarana hukum sebagai alatnya untuk :mengalihkan utang atas nama Penggugat yang dijamin dengan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan, kemudian dialihkan menjadi utang pribadi pemegang saham mayoritas Penggugat yang tidak ada jaminannya; dan mengambil alih saham milik pemegang saham mayoritas Penggugat sehingga kemudian menguasai seluruh saham Penggugat bersama sama dengan pemegang saham minoritas Penggugat sehingga otomatis menguasai seluruh aset Penggugat.

32. Bahwa dengan demikian, **diperoleh kesimpulan** bahwa Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat untuk

Hal 21 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan merugikan keuangan Negara dan mengorbankan pemegang saham mayoritas Penggugat dengan menggunakan instrumen hukum sebagai alatnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Adapun jumlah kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun setidaknya dapat dan patut ditetapkan sejumlah harapan yang digantungkan oleh oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat untuk menguasai kekayaan Penggugat, sehingga patut dihukum membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 3 DAN BUTIR 7 HARUS DIKABULKAN.

IX. TERGUGAT TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

33. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum menurut arrest Hoge Raad sebagaimana dituangkan dalam "Standard Arrest" 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen lawan Lindenbaum menyatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai *"berbuat atau tidak berbuat yang memperlakus hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain"* (R. Setiawan, SH : **Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Februari 1991** hal. 10-11). Sejak arrest 1919 dalam perkara Cohen lawan Lindenbaum, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila :

33.1. Melanggar hak orang lain, artinya melanggar hak subyektif pihak lain.

Menurut Meijers, hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Dalam hal-hal dimana kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar hukum karena melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi melanggar hukum karena bertentangan dengan norma kepatutan. Dengan demikian, bahwa gangguan, dimana kenikmatan hak milik seseorang terganggu, tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak subyektif, akan tetapi melawan karena bertentangan dengan norma kepatutan (R. Setiawan, 12-13), atau

33.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ditafsirkan sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu

Hal 22 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban yang diatur oleh undang-undang (R.Setiawan, 13), atau

33.3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan menurut pendapat dan nalurnya, karena pendapat tentang apa yang termasuk ke dalam kesusilaan yang baik selalu berubah menurut waktu dan tempat (R. Setiawan, hal 13-14), atau

33.4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika : (a) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; (b) perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan (R. Setiawan, hal 14-15).

34. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, **diperoleh kesimpulan** bahwa Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat yang merupakan tanggung jawab dari Tergugat dengan sangat meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya (kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang), melanggar hak subyektif orang lain dan bertindak bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Pasal 1366 KUH Perdata:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya

Pasal 1367 KUH Perdata :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian

Hal 23 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya
atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya;

35. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat sehingga Tergugat harus dihukum sebagai berikut :

35.1. Membayar Kerugian Materiil sebesar Rp 71.512.800.000,- (tujuh puluh satu miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian:

- 1). Kerugian Materiil akibat Tergugat telah menguasai tanpa hak dan dengan melawan hukum aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko milik Penggugat dan bukti kepemilikannya serta tidak melakukan Royalti Hak Tanggungan yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola aset tersebut untuk membangun Ruko dan/atau tempat komersial lainnya, sehingga Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 2). Kerugian Materiil akibat Tergugat dengan sengaja membiarkan dan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pemegang saham minoritas Penggugat untuk menguasai fisik dan hasil pengelolaan serta operasional Grand Tarakan Mall yang menyebabkan Penggugat kehilangan hasil sewa dan fee pengelolaan Gedung Grand Tarakan Mall milik Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);
- 3). Kerugian Materiil karena Tergugat tidak melakukan pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo untuk kemudian diterbitkan Sertipikat HMASRS untuk masing-masing Unit/Kios/Toko di Grand Tarakan Mall, akan adanya potensi tuntutan mengembalikan harga jual beli ditambah ganti rugi oleh pembeli (*end user*) Unit/Kios/Toko sehingga Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 23.212.800.000,- (dua puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

35.2. Kerugian Immaterial karena Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat telah bersekongkol untuk :

Hal 24 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Mengembalikan utang atas nama Penggugat yang dijamin dengan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko menjadi utang pribadi pemegang saham Penggugat yang tidak ada jaminannya sehingga akan merugikan keuangan Negara serta menyeret nama baik Penggugat karena Penggugat akan dicap telah beritikad tidak baik dalam transaksi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan dengan Tergugat;
- 2). Melakukan upaya-upaya untuk berencana mengambil alih atau menguasai saham dari pemegang saham minoritas Penggugat untuk kepentingan oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak wajar dengan menggunakan instrumen hukum untuk tujuan akhir menguasai seluruh asset Penggugat dengan cara merugikan keuangan Negara dan mengorbankan Penggugat termasuk pemegang saham mayoritas Penggugat;

Sehingga Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) ;

X. MOHON SITA JAMINAN

36. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, karenanya untuk menghindari agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, serta guna menghindari pengalihan hak atas harta kekayaan milik Tergugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan **meletakkan SITA JAMINAN** atas Aset-aset milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan Kantor Gedung BNI yang terletak di Jalan. Jend. Sudirman Kaveling 1 Jakarta 10220, dan aset-aset lainnya yang akan diajukan dalam Surat Permohonan tersendiri dan merupakan satu kesatuan dari Gugatan ini, **karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 2 HARUS DIKABULKAN.**

XI. MOHON UANG PAKSA (DWANGSOM)

37. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemenuhan kewajiban untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko beserta bukti kepemilikannya kepada Penggugat serta menerbitkan dan melakukan Rona Hak Tanggungan sepenuhnya berada di tangan dan dalam penguasaan dari Tergugat tanpa dapat diganti dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang jika tidak dilaksanakan secara sukarela ataupun dengan upaya paksa, maka beralasan Penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat

Hal 25 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban memenuhi isi putusan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan kewajiban tersebut diatas, sehingga permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut beralasan **karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 8 HARUS DIKABULKAN.**

XII. MOHON PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*):

38. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, yaitu telah didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) patut dikabulkan **karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 9 HARUS DIKABULKAN.**

XIII. MOHON BIAYA PERKARA SELURUHNYA DIBEBANKAN KEPADA TERGUGAT

39. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka sangat beralasan Tergugat dibebankan membayar seluruh biaya dalam perkara aquo **karenanya PETITUM PENGGUGAT BUTIR 10 HARUS DIKABULKAN.**

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat tersebut diatas, kiranya cukup beralasan Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat asli dokumen-dokumen berupa :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/KR/2001, seluas 5.723 M2, tercatat

Hal 26 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 Nomor : 160/KR/2001, seluas 19.395 M2, tercatat atas nama Penggugat, terletak di Jalan Gajah Mada (samping Pertokoan Gusher Plaza), Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur;
 3. 5 (lima) buah Sertipikat yaitu :
 - (1). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("HMASRS") Nomor : 00001/Karang Rejo, Gambar Denah (GD) Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 448/GD/2002, seluas 2.598 M2;
 - (2). HMASRS Nomor : 00002/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 449/GD/2002, seluas 2.598 M2;
 - (3). HMASRS Nomor : 00003/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 450/GD/2002, seluas 2.899 M2;
 - (4). HMASRS Nomor : 00004/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 451/GD/2002, seluas 2.899 M2;
 - (5). HMASRS Nomor : 00451/Karang Rejo, GD Tanggal 11 Nopember 2002 Nomor : 447/GD/2002, seluas 690 M2'
 4. Jaminan Ruko dan jaminan serta surat-surat lainnya milik Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk melakukan Royalti Hak Tanggungan terhadap masing masing Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan diantaranya dan tidak terbatas pada :
 - 5.1. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 146/2004 Tanggal 02 Juli 2004;
 - 5.2. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1481/2004 Tanggal 31 Desember 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 405/XII/2004 Tanggal 09 Desember 2004;
 - 5.3. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1227/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004;
 - 5.4. Dan Sertipikat Hak Tanggungan lainnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 71.512.800.000,- (tujuh puluh satu miliar, lima ratus dua belas juta, delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Hal 27 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Kerugian Materiil karena Tergugat menguasai tanpa hak dan dengan cara melawan hukum atas aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 6.2. Kerugian Materiil karena Tergugat dengan sengaja membiarkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk menguasai fisik dan pengelolaan Grand Tarakan Mall sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- 6.3. Kerugian Materiil karena Tergugat tidak melakukan pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo sebesar Rp 23.212.800.000,- (dua puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan jaminan lainnya beserta bukti kepemilikannya kepada Penggugat serta menerbitkan dan melakukan Roya Hak Tanggungan;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Hal 28 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat I Konpensasi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui akan kebenarannya oleh Tergugat I Konpensasi.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan ini Tergugat I Konpensasi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum – argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat Konpensasi dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat I Konpensasi akan kebenarannya.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum – argumentasi hukum keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat I Konpensasi dalam Eksepsi ini, mohon secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Tergugat I Konpensasi menguraikan satu demi satu Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan ini, dengan ini Tergugat I Konpensasi menyatakan akan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum-argumentasi hukum pada Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I Konpensasi.

4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA (EXCEPTIO IN PERSON)

Bahwa Penggugat Konpensasi selaku perseroan terbatas seharusnya diwakili oleh organ persero yang berwenang yakni direksi, namun ternyata *in casu* Penggugat Konpensasi yang diwakili oleh Steven Hakim selaku “Presiden Direktur” tidak memiliki **persona standi in iudicio** dalam bertindak untuk dan atas nama PT. Gusher Tarakan sebagai Penggugat Konpensasi di depan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena Penggugat Konpensasi **tidak memiliki legal standing dan/atau tidak memenuhi persona standi in iudicio** dalam Perkara No. 339/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. ini.

Bahwa Steven Hakim selaku “Presiden Direktur” (dengan tanda kutip) termasuk/dikualifikasikan/ dikategorikan *diskualifikasi in person* yang tidak mempunyai hak dan kapasitas/wewenang untuk mengajukan gugatan sebagaimana gugatan *a quo*, untuk mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan, dengan memperhatikan pada **FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI**”, sebagai berikut:

Hal 29 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. **BAHWA TERDAPAT FAKTA HUKUM BERUPA PUTUSAN PERKARA NO. 13/PDT.G/2011/PN.TRK. JO. NO. 70/PDT/2012/PT.KT.SMIDA JO. NO. 340 K/PDT/2013 YANG MENYATAKAN STEVEN HAKIM TIDAK BERKAPASITAS/BERWENANG SEBAGAI PIHAK YANG BERWENANG MEWAKILI UNTUK DAN ATAS NAMA PT. GUSHER TARAKAN SELAKU PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa terdapat Fakta Hukum Yang Sebenarnya Terjadi yakni **Steven Hakim tidak berkualitas dan tidak mempunyai kapasitas dalam bertindak untuk dan atas nama PT. Gusher Tarakan sebagai Penggugat Konpensi**, berdasarkan informasi kepada Tergugat I Konpensi berdasarkan surat dari Gusti Syaifuddin selaku pribadi dan pemegang saham PT. Gusher Tarakan No.: 10/S.P-GS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Surat Pemberitahuan beserta lampiran, yang telah dikirimkan oleh Gusti Syaifuddin kepada Tergugat I Konpensi, halmana Gusti Syaifuddin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bahwa terdapat proses hukum perdata dengan nomor Perkara No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk. jo. No. 70/PDT/2012/PT.KT.SMIDA jo. No. 340 K/Pdt/2013 ("**Putusan 340**").
- (ii) Bahwa para pihak yang bersengketa adalah antara Gusti Sjaifuddin, S.H., dalam kapasitas Presiden Komisaris dan Pemegang Saham 35% PT. Gusher Tarakan (Penggugat) selaku penggugat I dan Deny Mardani, BBA, dalam kapasitas Direktur dan Pemegang Saham 15% PT. Gusher Tarakan selaku penggugat II, dengan Hendrik Hakim dalam kapasitas Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan dan Pemegang Saham 35% PT. Gusher Tarakan selaku tergugat I dan Steven Hakim dalam kapasitas Komisaris dan Pemegang Saham 15% PT. Gusher Tarakan selaku tergugat II.
- (iii) Bahwa terkait adanya proses hukum di atas, peradilan umum perdata di mana gugatan diajukan telah diperiksa dan diputus pada peradillon umum tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, adapun *dictum*/amar putusan berturut-turut pada masing-masing tingkat peradillon sebagaimana lampiran Surat Pemberitahuan Gusti Sjaifuddin, S.H., sebagai berikut:
 - a. Bahwa adapun bunyi *dictum*/amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012 (**Bukti TI-1**), yang berbunyi:

MENGADILI

Hal 30 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang - undang, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PM. Trk tanggal 27 September 2006 tentang syarat kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan undang-undang, adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa susunan pengurus dan pengawas PT. Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurus perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta No 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No 49 tanggal 14 September 2001;
7. Menetapkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan Drs Chairul Marom, pekerjaan Akuntan publik dari kantor akuntan Publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekanyang berkantor pusat di Jakarta Jalan Raya

Hal 31 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesayoran Lama 194 Blok B3 Jakarta Selatan sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim Ahli (tim auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan atau laporan Keuangan PT. Gausher Tarakan tahun 2000 sampai 2010;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan modal dan tentang perubahan susunan pengurus dan dewan pengawas sebesar Rp 23 milyar (dua puluh tiga milyar rupiah);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu rupiah)
 10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- b. Bahwa adapun bunyi *dictum*/amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 70/PDT/2012/PT.KT.SMDA tanggal 17 Juli 2012 (**Bukti TI-2**), yang berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Pembanding memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor: 13 / Pdt.G / 2001 / PN. Trk. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya ganti rugi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon Penetapan syarat kuorum untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar PT. GUSHER Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang

Hal 32 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan Undang-Undang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 tentang syarat kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan Undang-Undang adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum;
 4. Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. GUSHER Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam Surat Kabar harian di Tarakan dan di Daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa Mekanisme Penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. GUSHER Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah Pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Menyatakan bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PT. GUSHER Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ketangan Pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta No. 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No. 49 tanggal 14 September 2001;
 7. Menetapkan bagi pemeriksaan dan Pengangkatan Drs. Chairul Marom, pekerjaan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Juanaidi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekan yang berkantor pusat di Jakarta Jalan Raya Kebayoran Lama 194 Blok B3 Jakarta Selatan sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim ahli (Tim Auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan ataulaporan keuangan dan atau laporan keuangan PT. GUSHER Tarakan tahun 2000 sampai 2010;

Hal 33 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat/ Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa adapun bunyi *dictum*/amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 (**Bukti TI-3**), yang berbunyi:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **HENDRIK HAKIM** dan 2. **STEVEN HAKIM** tersebut;
Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4.2. BAHWA TERDAPAT FAKTA HUKUM PUTUSAN SELA PERKARA NO. 103/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR. MENYATAKAN STEVEN HAKIM SELAKU "PRESIDEN DIREKTUR" TIDAK BERWENANG MEWAKILI UNTUK DAN ATAS NAMA PT. GUSHER TARAKAN

Bahwa fakta hukum terdapat Putusan Sela Perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Juli 2014 (**Bukti TI-4**), yang menyatakan bahwa Steven Hakim sudah tidak lagi berkapasitas selaku "Presiden Direktur" dari PT. Gusher Tarakan berdasarkan Putusan 340, karenanya *in casu* Steven Hakim sudah tidak dapat memposisikan diri selaku Presiden Direktur yang berwenang untuk mewakili PT. Gusher Tarakan selaku Penggugat Kompensi dalam perkara ini.

4.3. BAHWA PENGGUGAT (I.C. STEVEN HAKIM SELAKU PRESIDEN DIREKTUR) TIDAK LAGI BERWENANG/BERKAPASITAS/BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO, DALAM HAL MEMBERIKAN KUASA KEPADA KUASA HUKUMNYA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS NO. 007/SHG-HH/SK/VII/2014 TANGGAL 7 JULI 2014

Hal 34 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Kompensi (*i.c.* Steven Hakim selaku Presiden Direktur) telah menyatakan diri selaku pihak yang berwenang dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas yakni PT. Gusher Tarakan selaku Penggugat Kompensi, sebagaimana tersebut pada bagian I mengenai Kedudukan Hukum Penggugat, angka 1 halaman 2 s/d 3 Gugatan, **BERDASARKAN:**

- (i) Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 mengenai Risalah RUPSLB PT. Gusher Tarakan (**Bukti TI-5**), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W13-00167 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 22 September 2006 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., Nomor: 100 tanggal 15 Desember 2006, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-26545.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013
- (ii) Putusan Peninjauan Kembali No. 741 PK/PDT/2009 tanggal 25 Januari 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 742 PK/PDT/2009 tanggal 25 Januari 2011 (**Bukti TI-6**).

Oleh karena, **KEWENANGAN STEVEN HAKIM SELAKU "PRESIDEN DIREKTUR" TELAH GUGUR BERDASARKAN PUTUSAN 340** yang menyatakan Steven Hakim tidak berwenang/kapasitas selaku presiden direktur (lagi), maka *in casu* Steven Hakim menyatakan diri selaku presiden direktur sebagaimana dalil Penggugat Kompensi pada angka 1 halaman 2 s/d 3 Gugatan, kemudian memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.

- 4.4. Sehingga *in casu* terbukti secara penggugat kompensi yang diwakili steven hakim tidak benar berposisi sebagai presiden direktur pt. gusher tarakan, dan tidak berkapasitas dan berwenang mewakili pt. gusher tarakan, **sehingga dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Surat Kuasa Khusus No. 007/SHG-HH/SK/VII/2014 Tanggal 7 Juli 2014 kepada kuasa hukum menjadi tidak sah dan batal demi hukum.**

Hal 35 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I Kompensi yakni Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Diskualifikasi *In Persona* (*Exceptio In Persona*), sehingga Gugatan Penggugat Kompensi sudah sepatutnya ditolak dan atau tidak dapat diterima, karenanya Tergugat I Kompensi mohon agar Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI, seharusnya terdapat pihak yang harus ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo* atas dasar hubungan hukum, yaitu:

- 5.1. **Gusti Syaifuddin**, yang beralamat di Jalan Otista III Komplek II No. G.6, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, dalam hal ini selaku pemegang saham 175 pada PT. Gusher Tarakan.
- 5.2. **Deny Mardani**, yang beralamat di Jalan Otista III Komplek II No. G.6, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, dalam ha ini selaku pemegang saham 75 pada Penggugat selaku pemegang saham 75 PT. Gusher Tarakan.
- 5.3. **Hendrik Hakim**, yang beralamat di Gedung Grand Tarakan Mall, lantai 1, Jalan Yos Sudarso, Tarakan, Kalimantan Timur, dalam hal ini selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan.
- 5.4. **Steven Hakim**, yang beralamat di Gedung Grand Tarakan Mall, lantai 1, Jalan Yos Sudarso, Tarakan, Kalimantan Timur, dalam hal ini selaku Komisaris PT. Gusher Tarakan.
- 5.5. **Setiawan, S.H.**, notaris, yang beralamat di Jalan K.H. Zaenal Arifin, Komplek Ketapang Indah B1 No.mor 7, Jakarta Barat, dalam hal ini selaku pejabat pembuat Akta No. 48 tanggal 8 Juni 2004.
- 5.6. **Ny. Susanna Tanu, S.H.**, notaris, yang berkantor di Tebet Mas Indah IV Blok E Nomor 19, Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku notaris yang melegalisir selemba surat yang berjudul "surat persetujuan", tanggal 10 Desember 2003 dan diberi nomor 69/LEG/2003.
- 5.7. Bahwa *in casu* sebagaimana pihak-pihak yang tersebut di atas tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka Gugatan Pengugat Kompensi dikualifikasikan/dikategorikan/termasuk eksepsi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan-alasan:

Hal 36 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Demi kejelasan pokok perkara *a quo*, apabila pihak-pihak tersebut di atas tidak ditarik sebagai tergugat tidak lengkap serta tidak jelas/terang secara runut dan runtut.

(ii) Bahwa kronologis perkara ini berawal dari Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit, sehingga terdapat sengketa internal pada Penggugat Kompensi yang telah diajukan ke badan peradilan sampai dengan berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 ("Putusan 2295") (Bukti TI-7), karena perkara ini merupakan bagian dari perkara tersebut yang menjadi satu kesatuan dari peristiwa-peristiwa hukum lain.

(iii) Terdapat yurisprudensi tetap berkenaan tidak lengkapnya pihak dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi tetap MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1971 *jo.* No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 *jo.* No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 *jo.* No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan bahwa, "*Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat*"
- b. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, menyatakan "*gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak*"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti **Gugatan Pengugat Kompensi adalah kurang pihak (exceptio plurium litis consortium)**, halmana seharusnya didudukan sebagai pihak tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, patut dan wajar Tergugat I Kompensi memohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus ini untuk menerima eksepsi Tergugat I Kompensi, sehingga Gugatan Penggugat Kompensi ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal 37 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Kompensi sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam Gugatan Penggugat Kompensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I Kompensi.
3. Bahwa Tanggapan/Jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat Kompensi dalam Gugatan, berdasarkan **FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI**, sebagai berikut:

3.1. **BAHWA TELAH TERJADI HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT I KONPENSI DENGAN PENGUGAT KONPENSI BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT-PERJANJIAN KREDIT**

Bahwa Terdapat Fakta Hukum-Fakta Hukum Awal (Asal-Muasal) Hubungan Hukum antara Penggugat Selaku Debitur Dengan Tergugat I (Kompensi) Selaku Kreditur (Istilah Penggugat Kompensi dalam Gugatannya), yakni berdasarkan Perjanjian Kredit - Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Kredit Nomor: 2004/051 tanggal 9 Juni 2004 (**Bukti TI-8**).
- (ii) Perjanjian Kredit Nomor: 2004/052 tanggal 9 Juni 2004 (**Bukti TI-9**).
- (iii) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (I) 2004/052 tanggal 30 November 2006 (**Bukti TI-10**).
- (iv) Perjanjian Kredit Nomor: 2004/085 tanggal 24 November 2004 (**Bukti TI-11**).
- (v) Perjanjian Kredit Nomor: 2004/086 tanggal 24 November 2004 (**Bukti TI-12**).

Sehingga, fakta hukum-fakta hukum sebagaimana tersebut pada bagian II Peristiwa (-Peristiwa Hukum yang Mengawali Adanya Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat, angka 2 s/d 3 halaman 3 s/d 5 Gugatan, merupakan fakta hukum sehingga telah terjadi hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi.

Hal 38 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA TERDAPAT SENGKETA INTERNAL ORGAN PERSEROAN PT. GUSHER (I.C. PENGGUGAT) TARAKAN YANG TELAH DIPUTUS MELALUI PUTUSAN 2295

- (i) Bahwa awal mula terjadinya sengketa (internal) perseroan bermula dan diketahui oleh Tergugat I Kompensi dengan telah didaftarkanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di bawah Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Trk pada tanggal 24 September 2007 di Pengadilan Negeri Tarakan oleh Gusti Sjaifuddin (selaku pengugat I) dan Deny Mardani (selaku pengugat II), terhadap Hendrik Hakim (selaku tergugat I) dan Steven Hakim (selaku tergugat II) (**Bukti TI-13**), halmana Tergugat I Kompensi dalam perkara tersebut diikutsertakan/ditarik/didudukkan hanya sebagai **"turut tergugat"**.
- (ii) Bahwa Gusti Sjaifuddin dan Deny Mardani, dalam perkara tersebut bertindak/berkapasitas/berkedudukan selaku organ Perseroan yakni selaku Pemegang Saham, berturut-turut atas kepemilikan saham sebanyak 175 lembar saham dan 75 lembar saham, berdasarkan Akta Pendirian, Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti TI-14**).
- (iii) Bahwa pokok/inti sengketa (gugatan) tersebut terjadi berkenaan dengan **"sah tidaknya kewenangan Hendrik Hakim dan Steven Hakim (utamanya Hendrik Hakim selaku Direksi) selaku organ perseroan yang mewakili perseroan (baca: PT. Gusher Tarakan) untuk menandatangani/membuat Perjanjian Kredit dengan Tergugat I Kompensi dan dengan menjaminkan asset (perseroan) PT. Gusher Tarakan sebagai jaminan pembayaran utang"**, yang oleh Gusti Sjaifuddin dan Deny Mardani dianggap tidak sesuai dengan tata cara/prosedur sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar ("AD"), oleh karena dilakukan oleh Hendrik Hakim dan/atau PT. Gusher Tarakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Gusti Sjaifuddin dan Deny Mardani selaku (para) Pemegang Saham, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim berupa penerimaan fasilitas kredit dari Tergugat I Kompensi berikut penjaminan asset perseroan kepada Tergugat I Kompensi, dikategorikan/diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal 39 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(iv) Bahwa perkara tersebut telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan 2295 (*vide* Bukti TI-7).

Bahwa berdasarkan Putusan 2295 yang telah melalui proses pemeriksaan yang berawal dari peradilan perdata tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali, adapun *dictum*/amar berturut-turut putusan pada masing-masing peradilan perdata tingkat pertama hingga peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut, sebagai berikut:

- a. Bahwa adapun bunyi *dictum*/amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/Pdt.G/2007/PN.Trk. tanggal 6 Mei 2008 (*vide* Bukti TI-13), yang berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;*
2. *Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);*
3. *Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;*
4. *Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank, tidak sah dan batal demi hukum;*
5. *Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;*
6. *Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset Perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;*

Hal 40 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan jumlah lebih dari Rp. 82 Milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- b. Bahwa adapun bunyi *dictum*/amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur - Samarinda, Perkara No. 91/Pdt/2008/PT.KT. SMDA tanggal 28 Januari 2009, yang berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III dan Turut Tergugat/Pembanding IV tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Mei 2008 No. 15/Pdt.G/ 2007/PN.Trk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat tidak apa diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 41 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan bunyi *dictum*/amar isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 (*vide* Bukti TI-7), yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1.

Gusti Sjaiufudin, S.H., 2. Deni Mardani tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda No. 91/Pdt/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tarakan No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK tanggal 6 Mei 2008.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh aset perseroan kepada Bank BNI 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai **perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;**
7. Menyatakan pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara

Hal 42 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah Rp. 82 milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

d. Bahwa adapun bunyi *dictum*/amar isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 762 PK/Pdt/2011 tertanggal 23 April 2012 (**Bukti TI-15**), yang berbunyi:

MENGADILI:

Menolak Permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. HENDRIK HAKIM, 2. STEVEN HAKIM, 3. Pemimpin Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta cq. Pemimpin Kantor Wilayah 09, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Banjarmasin tersebut;

3.3. BAHWA TIDAK ADA SATU PUN AMAR PUTUSAN 2295 MENYATAKAN PERJANJIAN KREDIT DAN PERJANJIAN JAMINAN TIDAK BERLAKU

Bahwa Fakta Hukum Yang Sebenarnya Terjadi, sebagai berikut:

- (i) Terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. tanggal 8 Mei 2008 Tidak Pernah Dibatalkan Oleh Judex Jurist A Quo

Bahwa *Judex Jurist* dalam amar Putusan 2295 **hanya membatalkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda No. 91/Pdt/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009**, dengan amar putusan, yang berbunyi:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. Gusti Sjaifudin, S.H., 2. Deni Mardani tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda No. 91/Pdt/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari

Hal 43 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK tanggal 6 Mei 2008.

Sehingga dengan demikian seharusnya Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. tanggal 8 Mei 2008 dan (segala) pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. tanggal 8 Mei 2008 **MASIH BERNILAI HUKUM DAN/ATAU TIDAK (JADI) DIBATALKAN** oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda No. 91/Pdt/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009.

(ii) Perjanjian – Perjanjian Kredit Masih Sah dan Berlaku

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. tanggal 8 Mei 2008, yang **MASIH BERNILAI HUKUM DAN/ATAU TIDAK (JADI) DIBATALKAN** oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda No. 91/Pdt/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009, menyatakan bahwa **PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT MASIH SAH BERLAKU DAN MENGIKAT** sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 78 alinea kesatu, tetap menyatakan bahwa “... **perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap sah berlaku mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi serta Turut Tergugat**”.

(iii) Bahwa Tergugat I Sebagai Kreditur yang Beritikad Baik Dalam Melakukan Perjanjian Kredit, Karenanya Tetap Dilindungi Hukum

Sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 78 alinea kesatu, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan agar Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat dinyatakan sejak semula batal demi hukum, menurut Majelis hal tersebut tidak dapat

Hal 44 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan apa yang dimaksud dalam bunyi Pasal 88 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.", oleh karena Turut Tergugat yaitu PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk Wilayah IX Banjarmasin, adalah **sebagai kreditur yang beritikad baik** yang telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian meskipun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, ..."

Oleh karena Tergugat I Kompensi dalam hal melakukan perjanjian kredit-perjanjian kredit beritikad baik, maka Tergugat I Kompensi tetap dilindungi hukum dengan menyatakan perjanjian-perjanjian tetap sah dan mengikat.

(iv) **Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat Atas Peristiwa (-Peristiwa) Hukum yang Mengakhiri Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I Oleh Putusan 2295**

Bahwa sebagaimana tersebut dalil Penggugat Kompensi pada bagian III Peristiwa (-Peristiwa) Hukum yang Mengakhiri Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat, angka 4 s/d 6 halaman 5 s/d 7 Gugatan, adalah tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, justru sebaliknya hubungan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi berdasarkan perjanjian kredit-perjanjian kredit tidak dapat dibatalkan begitu saja dengan memperhatikan butir 3.3. ini pada point (ii) dan (iii) tersebut di atas, mengingat:

a. **Judex Jurist Pada Putusan 2295 Menghendaki Agar Pelaksanaan Putusan 2295 Dilakukan Secara Holistik/Keseluruhan**

Bahwa kehendak (yang tentu saja sejalan dengan "Teori Kehendak" dari Hans Kelsen) dari *Judex Jurist* pada Putusan 2295 adalah agar pelaksanaan Putusan 2295 dapat melindungi Tergugat I Kompensi selaku kreditur yang beritikad baik dapat dilihat pada diktum ke-6 Putusan 2295 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 45 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II **dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank BNI 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;**

Bahwa jelas dari bunyi diktum ke-6 dari Putusan 2295 ini bahwa perbuatan Hendrik Hakim dan Steven Hakim (pribadi) dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank BNI 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Gusti Syaifuddin dan Dany Mardani (para penggugat), ARTINYA perbuatan Hendrik Hakim dan Steven Hakim adalah meskipun tindakan pribadi dan BUKAN TINDAKAN KORPORASI (BUKAN TINDAKAN PENGGUGAT KONPENSII), dan tindakan tersebut tidak mengikat Gusti Syaifuddin dan Dany Mardani (Para Penggugat), AKAN TETAPI (TETAP DAPAT) MENGIKAT TERGUGAT I KONPENSII TERHADAP PENGGUGAT KONPENSII.

Dari diktum ke-6 Putusan 2295 nampak sekali *Judex Jurist* dan/atau *Judex Factie* Tingkat Pertama memiliki "kehendak" secara holistik/keseluruhan untuk melindungi Tergugat I Kompensi agar dalam pelaksanaan Putusan 2295, **dengan terlebih dahulu Hendrik Hakim dan Steven Hakim menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya secara pribadi untuk mengembalikan pinjaman kepada Tergugat I Kompensi, baru kemudian Tergugat I Kompensi mengembalikan jaminan kepada Pengugat Kompensi.**

- b. **Judex Jurist Menyadari Bahwa Tergugat I Kompensi Beritikad Baik dan Telah Memberikan Pinjaman (Baca: Mengeluarkan Uang)**

Bahwa "kehendak" (yang tentu saja sejalan dengan "Teori Kehendak" dari Hans Kelsen) dari *Judex Jurist* dalam pelaksanaan Putusan 2295 secara holistik/keseluruhan, tentu saja sejalan dengan asas "*droit de suite*" dan asas "*droit de preference*", jika Hendrik Hakim dan Steven Hakim secara pribadi dan tanggung renteng tidak melaksanakan pembayaran,

Hal 46 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan (pengembalian) seluruh jaminan yang melekat berdasarkan Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit.

3.4. **BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGUGAT KONPENSI YANG MENYATAKAN TERGUGAT I KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MENGEMBALIKAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN RUKO SERTA BUKTI KEPEMILIKAN JAMINAN MILIK PENGUGAT**

Bahwa dalil Penggugat Konpensi pada bagian IV Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Karena Tidak Mengembalikan Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan Jaminan Ruko Serta Bukti Kepemilikan Jaminan Milik Penggugat dan Tidak Melakukan Ruya Hak Tanggungan, sebagaimana tersebut pada angka 7 s/d 12 halaman 7 s/d 9 Gugatan, merupakan **HAL YANG TIDAK BENAR, KELIRU, MENGADA-ADA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM**, mengingat:

- (i) Bahwa dalam hal pengembalian asset jaminan (milik PT. Gusher Tarakan/Penggugat) yang berupa jaminan sertipikat hak tanggungan dan jaminan ruko serta bukti kepemilikan jaminan yang dijaminakan **harus memenuhi kondisi atau syarat Putusan 340 sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat II Konpensi dalam Jawaban Tergugat II Konpensi dan/atau Permohonan/Gugatan Intervensi Tergugat II Konpensi dan/atau adanya pelaksanaan Putusan 2295 terlebih dahulu.**
- (ii) Bahwa Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tetang dispensasi laporan keuangan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga laporan keuangan perseroan masih harus diaudit sejak tahun 2006 sampai 2010 sesuai Putusan 340.
- (iii) Bahwa Steven Hakim selaku “Presiden Direktur” (dengan tanda kutip) tidak berhak meminta kembali pengembalian asset yang dijaminakan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. (i.c. Tergugat I) oleh karena **PERMINTAAN PENGEMBALIAN ASSET YANG DIJAMINKAN TERSEBUT ADALAH HAK DAN TUGAS DIREKSI PT. GUSHER TARAKAN YANG AKAN DILAKUKAN SETELAH**

Hal 47 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAN GUGATAN KEUANGAN PT. GUSHER TARAKAN**

DILAKSANAKAN MENURUT PUTUSAN 340.

- (iv) Bahwa Tergugat II Kompensi dalam Jawabannya terkait dengan pengembalian asset yang dijamin dengan Tergugat I, tidak boleh berbenturan kepentingan dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007.
- (v) Bahwa Tergugat II Kompensi menghendaki suatu penyelesaian yang holistik/komprehensif guna melindungi kepentingan Tergugat I Kompensi selaku kreditur terkait dengan beralihnya pinjaman PT. Gusher Tarakan kepada Hendrik Hakim dan Steven Hakim secara pribadi dan secara tanggung renteng mengembalikan pinjaman tersebut kepada Tergugat I Kompensi, sehingga sejalan dengan Putusan 2295.
- (vi) Bahwa lebih lanjut, perlu Majelis Hakim yang Mulia terkait pelaksanaan Putusan 2295, Tergugat I Kompensi telah mengajukan Gugatan Wanprestasi selaku Penggugat terhadap Hendrik Hakim dan Steven Hakim secara pribadi dan secara tanggung renteng, berdasarkan Putusan 2295 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah diregistrasi dengan nomor Perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, tanggal 7 Maret 2014, sampai dengan Tanggapan ini dibuat masih dalam proses pemeriksaan tingkat Banding (**Bukti TI-16**).

Jadi, terbukti secara hukum dan berdasarkan “Fakta Hukum-Fakta Hukum Yang Sebenarnya Terjadi” bahwa pengembalian asset yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I Kompensi kepada PT. Gusher Tarakan digantungkan pada pelaksanaan Putusan 340 dan/atau Putusan 2295.

3.5. TENTANG DALIL PENGGUGAT KOMPENSI MENYATAKAN TERGUGAT I KOMPENSI TIDAK MELAKUKAN ROYA HAK TANGGUNGAN

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I Kompensi melakukan roya hak tanggungan apalagi mengembalikn seluruh jaminan, sementara “kehendak” *Judex Jurist* adalah terjadinya pelaksanaan Putusan 2295 secara holistik/komprehensif/keseluruhan oleh karena Tergugat I Kompensi adalah kreditur yang beritikad baik, satu dan lain hal pula

Hal 48 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I KONPENSI YANG DALAM HAL INI MERUPAKAN PIHAK YANG PALING BERWENANG MEAWAKILI DAN BERHAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT.GUSHER TARAKAN MENGENDAKI PELAKSANAAN PUTUSAN 2295 BERGANTUNG KEPADA PUTUSAN 340. Selain dari pada itu pula Tergugat I Konpensi memiliki

kepentingan hukum (*legal interest*), terkait dengan asas "*droit de suite*" dan asas "*droit de preference*" terkait dengan asset jaminan, sehingga dalil Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut pada angka 11 halaman 8 Gugatan, adalah tidak relevan dan mengada-ada.

3.6. **BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT MENYATAKAN TERGUGAT I KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMANFAATKAN DAN MENGELOLA ASET JAMINAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN**

Bahwa dalil Penggugat Konpensi pada bagian V Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Karena Pengugat Tidak Dapat Memanfaatkan dan Mengelola Aset Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan, sebagaimana tersebut pada angka 13 s/d 16 halaman 9 s/d 10 Gugatan, merupakan **HAL YANG TIDAK BENAR, KELIRU, MENGADA-ADA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM**, mengingat dalil – dalil dan/atau argumentasi hukum – argumentasi hukum Tergugat I Konpensi pada butir 3.3. s/d butir 3.5. tersebut di atas.

3.7. **BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KONPENSI MENYATAKAN KEHILANGAN KEUNTUNGAN 10% PER TAHUN ATAS TIDAK DIKEMBALIKAN JAMINAN ASET**

Bahwa Pengugat Konpensi mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum menyatakan Tergugat I Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tidak mengembalikan sertipikat hak tanggungan atas jaminan asset Penggugat Konpensi serta kehilangan keuntungan 10% per tahun selama 3 tahun sejak Maret 2011 sampai dengan Gugatan ini diajukan, sebagaimana tersebut pada angka 14 dan 15 halaman 9 dan 10 Gugatan, mengingat dalil – dalil dan/atau argumentasi hukum – argumentasi hukum Tergugat I Konpensi pada butir 3.3. s/d butir 3.5. tersebut di atas, satu dan lain hal pula kegiatan **usaha Penggugat Konpensi tetap berjalan sebagaimana biasa (business as usual)**

Hal 49 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tetap dapat dilakukan oleh Penggugat Kompensi tanpa adanya pengembalian sertifikat hak tanggungan.

3.8. BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT MENYATAKAN DALIL PENGGUGAT KONPENSI YANG MENYATAKAN TERGUGAT I KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MENGUASAI PENGELOLAAN GRAND TARAKAN MALL

Bahwa dalil Penggugat pada bagian VI Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Karena Memberikan Kesempatan Kepada Pihak yang Tidak Berhak dan Berwenang Untuk Menguasai Pengelolaan Grand Tarakan Mall, sebagaimana tersebut pada angka 17 s/d 20 halaman 10 s/d 12 Gugatan, merupakan HAL YANG TIDAK BENAR, KELIRU, MENGADA-ADA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM, mengingat:

- (i) Bahwa Tergugat I Kompensi samasekali tidak memiliki kepentingan untuk melakukan tindakan paksa atas pengelolaan dan operasional Grand Tarakan Mall "milik" Pengugat Kompensi oleh Pemegang Saham Penggugat Kompensi, sebagaimana tersebut angka 17.1. s/d 17.4 halaman 10 s/d 11 Gugatan merupakan HAL YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA.
- (ii) Bahwa tidak benar, Tergugat I Kompensi telah memfasilitasi pemegang saham Pengugat Kompensi untuk menguasai fisik, pengelolaan dan operasional Grand Tarakan Mall melalui instrument hukum yakni amar butir 8 Putusan 2295, oleh karena adanya penguasaan fisik, pengelolaan dan operasional Grand Tarakan Mall merupakan kewenangan Pengugat Kompensi sendiri sebagai pemilik, pengelola, dan apabila terdapat perselisihan/sengketa atas hal tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung kepada Tergugat I Kompensi.

Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Kompensi ini, maka dengan ini Tergugat I Kompensi mensomir Penggugat Kompensi untuk membuktikannya sehingga sejalan dengan doktrin **Affirmanti Incumbit Probate**: "barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan".

3.9 BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KONPENSI MENYATAKAN MENYATAKAN TERGUGAT I KONPENSI TELAH

Hal 50 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MELAKUKAN PEMBIARAN TINDAKAN PAKSA ATAS PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL OLEH PEMEGANG SAHAM PT. GUSHER TARAKAN

Bahwa Tergugat I tidak memiliki keterkaitan langsung dengan adanya pelaporan Pengugat berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-152/TRK/Ep.1/07/2012 tanggal 4 April 2012, oleh karena hal tersebut merupakan perselisihan/sengketa internal organ perseroan pada Penggugat, dalam hal pengelolaan Gedung Grand Mal Tarakan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Kompensi ini, maka dengan ini Tergugat I Kompensi mensomir Penggugat Kompensi untuk membuktikannya sehingga sejalan dengan doktrin **Affirmanti Incumbit Probate**: “barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan”.

3.10 BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KOMPENSI YANG MENYATAKAN TERGUGAT I KOMPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGORBANKAN PENGGUGAT DAN PEMEGANG SAHAM LAINNYA

Bahwa atas dasar pernyataan Pengugat Kompensi terdapat oknum Tergugat I Kompensi dan pemegang saham Pengugat Kompensi telah menyebabkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tersebut pada angka 18 halaman 11 Gugatan, mengingat Tergugat I Kompensi merupakan BUMN adalah **KELIRU DAN MENGADA-ADA**, dengan memperhatikan:

- (i) Apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum Tergugat I Kompensi untuk dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Kompensi.
- (ii) Kekayaan BUMN bukan merupakan kekayaan negara.
- (iii) Andaikata *in casu* Hendrik Hakim dan Steven Hakim secara pribadi dan tanggung renteng tidak dapat membayar pinjaman atas nama Penggugat Kompensi yang telah dihukum oleh Putusan 2295 untuk membayar pinjaman tersebut, kemudian dinyatakan gagal bayar sehingga termasuk kategori kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*), Tergugat I Kompensi dapat melakukan hal-hal yang merupakan tindakan penyelamatan kredit seperti sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, namun sebelum hal tersebut di atas terjadi, maka Tergugat I Kompensi akan melakukan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan/atau penataan kembali (*restructuring*).

Hal 51 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua, sehingga tidak serta merta (otomatis) dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara dalam satu keadaan tersebut oleh karena Tergugat I Konpensi merupakan BUMN persero.
- c. Selain hal di atas, dalam hal penentuan pinjaman (kredit) atas nama Penggugat Konpensi apabila gagal dibayar oleh Hendrik Hakim dan/atau Steven Hakim termasuk/dikategorikan/dikualifikasikan sebagai kerugian negara, terlebih dahulu harus memperhatikan Fatwa Mahkamah Agung mengenai kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) bank PT. BRI (Persero), Tbk., PT. Bank BNI (Persero), Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- d. Terkait hal tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam Fatwanya¹ menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero.
- e. *In casu* apabila pinjaman atas nama Penggugat sebagaimana Menteri Keuangan meminta gagal bayar oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.
- f. Selain itu pun, titik tolak apakah kerugian dalam satu kegiatan usaha PT. BUMN (Persero) (*i.c.* Tergugat I Konpensi) berarti/merupakan kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis menjadi kerugian negara, harus memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007.
- g. Dengan demikian adanya kerugian yang diderita dalam satu kegiatan usaha tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada kegiatan usaha-kegiatan usaha lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau

Hal 52 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk dari dana cadangan perusahaan. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.² Selain itu pun, ada doktrin “*business judgment*” menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati.

- h. *In casu* andaikata Hendrik Hakim dan Steven Hakim gagal bayar dalam pelaksanaan Putusan 2295 yakni membayar pinjaman atas nama Pengugat Kompensi, maka atas satu transaksi (perbuatan hukum perikatan dalam satu entitas yakni Pengugat Kompensi) dianggap sebagai kerugian negara, adalah tidak benar dan keliru.
- i. Karena Tergugat I Kompensi selaku BUMN persero melalui direksi dalam kewenangannya menyampaikan laporan rugi laba kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban pengurusan perseroan selama 1 (satu) tahun buku, sehingga dapat dinilai secara keseluruhan rugi atau laba.

3.11. BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KOMPENSI YANG MENYATAKAN TERGUGAT I KOMPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK MELAKSANAKAN PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN (“HGB”) NOMOR 275/KARANGREJO

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian VII Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Karena Tidak Melaksanakan Pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) Nomor 275/Karangrejo, sebagaimana tersebut pada angka 21 s/d 24 halaman 12 s/d 13 Gugatan, merupakan hal yang tidak benar, keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, mengingat adanya pemecahan Sertipikat HGB hanya dapat dilakukan apabila Penggugat Kompensi telah terlebih dahulu melakukan pembayaran dan telah juga diterima atas tiap-tiap toko/kios/unit mall oleh Tergugat I Kompensi dan/atau adanya pembayaran dari para (calon)

Hal 53 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi tiap-tiap toko/kios/unit mall, sesuai dengan Pasal Tambahan

Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit namun fakta hukumnya sebaliknya

BAHWA BAIK UANG MUKA MAUPUN (UANG) PELUNASAN DARI PARA (CALON) PEMBELI TIAP-TIAP TOKO/KIOS/UNIT MALL TIDAK DISETORKAN PADA REKENING PENGGUGAT KONPENSI YANG ADA DI PT. BANK BNI (PERSERO), TBK. (BACA: TERGUGAT I KONPENSI).

Bahwa selain dari pada itu pula terkait dalil Penggugat Konpensi menyatakan Tergugat I Konpensi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa pemecahan sertifikat HGB 275/Karang Rejo atas pembeli (*end user*) dari unit/kios/toko di Grand Mall Tarakan sehingga tidak dapat melakukan peralihan hak secara sempurna, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi, adalah hal yang keliru dan tidak benar, mengingat:

- (i) Apabila benar, Penggugat Konpensi telah menerima pembayaran atas unit/kios/toko pada Grand Mall Tarakan, maka harus lah Penggugat Konpensi menyerahkannya kepada Tergugat I Konpensi selaku kreditur, namun fakta hukumnya sebaliknya.
- (ii) Bahwa adanya pemecahan sertifikat HGB harus terlebih dahulu, Penggugat Konpensi berprestasi sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit, dan bukan sebaliknya, sehingga Tergugat I Konpensi wajib melakukan kontra prestasi berupa pemecahan sertifikat HGB No. 275/Karang Rejo.
- (iii) Bahwa adanya pemecahan sertifikat harus memenuhi syarat pendahuluan (*condition presedent*) yakni pembayaran pelunasan hutang kredit secara keseluruhan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Tergugat I Konpensi belum dapat melakukan pemecahan sebagai kontra prestasi, karenanya hal yang dilakukan Tergugat I Konpensi adalah patut dan wajar, sehingga tidak dikategorikan/dikualifikasikan/termasuk pada perbuatan melawan hukum.

Sehingga dengan demikian dengan tidak adanya penerimaan uang muka dan/atau harga jual atas tiap-tiap toko/kios/unit mall kepada Tergugat I Konpensi, sesungguhnya Penggugat Konpensi telah melanggar (*wanprestasi*) terhadap Pasal Tambahan dari Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit, sehingga **PENGGUGAT KONPENSI TIDAK BERHAK MENUNTUT KEPADA TERGUGAT I KONPENSI TERKAIT DENGAN BELUM DILAKSANAKAANNYA PEMECAHAN ATAS SHGB**

Hal 54 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HGB 275/KARANG REJO, dengan mengingat doktrin yang menyebutkan bahwa **“SIAPA YANG TERLEBIH DAHULU WANPRESTASI TIDAK BERHAK MENGGUGAT (BACA: MENUNTUT) atau yang dalam bahasa latin dikenal sebagai doktrin “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS””**.

3.12. **BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KONPENSI YANG MENYATAKAN TERGUGAT I KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KARENA TIDAK TERLEPAS DARI ADANYA KEPENTINGAN DARI OKNUM-OKNUM YANG ADA DILINGKUNGAN KERJA DAN MANAJEMEN TERGUGAT I KONPENSI UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI DENGAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian VIII Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Tidak Terlepas Dari Adanya Kepentingan Dari Oknum-Oknum yang Ada Dilingkungan Kerja dan Manajemen Tergugat Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Merugikan Keuangan Negara, sebagaimana tersebut pada angka 25 s/d 32 halaman 14 s/d 20 Gugatan, merupakan **HAL YANG TIDAK BENAR, KELIRU, MENGADA-ADA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM**, mengingat:

- (i) Bahwa tidak benar, anggapan Penggugat Kompensi terhadap Tergugat I Kompensi terdapat konspirasi oknum-oknum pada lingkungan kerja dan manajemen Tergugat I Kompensi untuk kepentingan sendiri bekerjasama dengan pemegang saham Pengugat Kompensi, sehingga merugikan keuangan negara.
- (ii) Bahwa andaikata pun benar, Tergugat I Kompensi mengalami kerugian atas gagal bayarnya perjanjian kredit-perjanjian kredit *a quo* bukan merupakan kerugian negara sebagaimana uraian di atas.
- (iii) Bahwa dalil Penggugat Kompensi, sebagaimana tersebut pada angka 29 halaman 17 s/d 19 Gugatan menyatakan ada keterlibatan oknum-oknum Tergugat I Kompensi untuk menguasai kepemilikan saham Penggugat Kompensi dengan melalui Gugatan Perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, adalah tidak benar, mengingat:
 - a. Tergugat I Kompensi selaku kreditur yang beritikad baik dilindungi hukum.
 - b. Tergugat I Kompensi selaku pihak dalam perkara Putusan 2295 telah diberi wewenang/hak hukum untuk menerima

Hal 55 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pelunasan hutang berdasarkan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit.

- c. Tergugat I Kompensi bertindak atas nama korporasi (persero) dan bukan perorangan sebagaimana Penggugat Kompensi dalilkan.
 - d. Pada akhirnya Tergugat I Kompensi melakukan gugatan dalam perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, setelah terlebih dahulu melakukan peringatan-peringatan melalui surat peringatan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun fakta hukumnya sebaliknya.
 - e. Bahwa adanya sita jaminan terhadap saham pemegang saham sebagai jaminan pelunasan atas hutang, lain daripada itu tidak.
- (iv) Bahwa dalil Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut pada angka 29.1. halaman 17 Gugatan, adalah hal yang tidak benar, mengingat:
- a. Sebagaimana dalil Penggugat Kompensi, Pengugat Kompensi dalilkan Pengugat Kompensi telah dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi), namun Penggugat Kompensi tidak mengungkapkan terdapat fakta hukum (lainnya) yakni pada tanggal 24 September 2007 telah terjadi pendaftaran gugatan perdata oleh pemegang saham Penggugat Kompensi dengan nomor registrasi No.: 15/Pdt.G/2007/PN.Trk (Putusan 2295) berkenaan sengketa internal pemegang saham Penggugat Kompensi terkait perikatan perjanjian kredit dengan Tergugat I Kompensi.
 - b. Demi kepastian hukum, halmana sengketa tersebut Tergugat I Kompensi ditarik selaku pihak yakni turut Tergugat I Kompensi, maka Tergugat I Kompensi harus tunduk taat pada proses hukum yang sedang berjalan.
 - c. Apabila Penggugat Kompensi dalilkan tidak ada penyelesaian hutang piutang adalah keliru.
- (v) Bahwa dalil Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut pada angka 29.2. halaman 18 Gugatan, adalah tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*, mengingat:
- a. Dalil Penggugat Kompensi menyatakan surat ketetapan dari

Hal 56 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang diajukan pada perkara No. 20/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Tim sebagai upaya bantahan/sangkalan oleh pemegang saham Penggugat Kompensi secara pribadi terhadap pemegang saham Penggugat Kompensi lainnya, adalah hal yang berbeda, yakni pembuktian terhadap perkara No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dan bukan pada perkara *a quo*, karena perkara satu sama lain adalah berbeda, sehingga tidak bisa disamakan.

- b. Apabila dalil Penggugat Kompensi menyatakan Putusan 2295 didasarkan atas tipu muslihat dan kebohongan, maka Penggugat Kompensi telah menghina badan peradilan, karenanya Pengugat Kompensi harus buktikan akan hal tersebut.

(vi) Bahwa dalil Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut pada angka 29.3. halaman 18 Gugatan, adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, mengingat:

- a. Bahwa terkait dalil Penggugat Kompensi menyatakan Tergugat I Kompensi terburu-buru untuk mengajukan gugatan, yang telah diberi nomor registrasi dengan perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, sehingga menguntungkan oknum-oknum pada lingkungan Tergugat I Kompensi adalah keliru (*misleading*).
- b. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Kompensi di atas merupakan dalil secara subjektif, tanpa melihat fakta hukum-fakta hukum yang telah diperiksa, dibuktikan dan diputus melalui Putusan 2295.
- c. Bahwa atas dasar Putusan 2295, Tergugat I Kompensi selaku kreditur yang beritikad baik, yang telah diberikan hak dan wewenang hukum, untuk melaksanakan tindakan hukum baik secara sukarela ataupun paksaan melalui badan peradilan umum, adalah wajar dan patut menurut hukum.
- d. Sehingga pernyataan Penggugat Kompensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

(vii) Bahwa dalil Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut pada angka 29.4. halaman 18 Gugatan, adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, mengingat:

Hal 57 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat Kompensi tidak menilik amar Putusan 2295.
- b. Bahwa dasar gugatan Perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar adalah Putusan 2295.
- c. Bahwa kapasitas Tergugat I Kompensi melakukan penagihan pinjaman atas nama Penggugat yang telah beralih secara pribadi dan tanggung renteng kepada Steven Hakim dan Hendrik Hakim berdasarkan Putusan 2295.
- d. Sehingga sita jaminan hanya ditujukan kepada harta benda pribadi Steven Hakim dan Hendrik Hakim, dan bukan persero *in casu* Pengugat Kompensi.

(viii) Bahwa dalil Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut pada angka 29.5. s/d 29.6. halaman 18 s/d 19 Gugatan, adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, mengingat:

- a. Dalil-dalil Pengugat yang menyatakan tuduhan terhadap keterlibatan oknum-oknum Tergugat I Kompensi, maka seyogyanya Pengugat Kompensi buktikan hal tersebut.
- b. Bahwa segala sesuatu Tergugat I Kompensi nyatakan pada perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar berdasarkan fakta hukum-fakta hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana Pengugat Kompensi dalilkan dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa selain hal tersebut di atas, perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. sedang dalam pemeriksaan Banding, karenanya bukan hal yang dapat dijadikan acuan, mengingat perkara tersebut belum selesai pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berkaitan dengan dalil – dalil (baca: tuduhan –tudiangan atau tuduhan- tuduhan) Penggugat Kompensi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I Kompensi mensomir Penggugat Kompensi untuk membuktikannya sehingga sejalan dengan doktrin **Affirmanti Incumbit Probate**: “**barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan**”.

3.13. **BAHWA TIDAK BENAR ADA BUKTI-BUKTI TENTANG KEPENTINGAN DARI OKNUM-OKNUM YANG ADA DI LINGKUNGAN KERJA DAN MANAJEMEN TERGUGAT I KOMPENSI UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMEGANG SAHAM PT. GUSHER TARAKAN**

Hal 58 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat I Kompensi mendalilkan terdapat bukti-bukti, sebagaimana tersebut pada angka 25.1. s/d 25.8 halaman 14 s/d 15 Gugatan, adalah tidak benar dan tidak relevan, mengingat:

- a. Bahwa dasar susunan pemegang saham pada PT. Gusher Tarakan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 16 Oktober 2006 telah dibatalkan dan tidak berlaku atas adanya Putusan 340.
- b. Bahwa fakta adanya gugatan wanprestasi Perkara 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. merupakan bukti telah melakukan upaya hukum dalam rangka penyelesaian hutang berdasarkan Putusan 2295.

Bahwa berkaitan dengan dalil – dalil (baca: tudingan –tudiangan atau tuduhan- tuduhan) Penggugat Kompensi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I Kompensi mensomir Penggugat Kompensi untuk membuktikannya sehingga sejalan dengan doktrin **Affirmanti Incumbit Probate**: “**barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan**”.

3.14. **TENTANG SIKAP MENDUA (AMBIVALEN) TERGUGAT I KOMPENSI TERHADAP PUTUSAN NO. 741 PK/PDT/2009 DAN PUTUSAN NO. 741 PK/PDT/2009 DENGAN PUTUSAN 2295**

Bahwa sejak gugatan terdapat sengketa/perselisihan internal Penggugat Kompensi sehingga terdapat beberapa gugat-menggugat antara organ perseroan Penggugat berkenaan permasalahan internal yang telah diajukan di peradilan umum, Tergugat I Kompensi tidak mengambil posisi/memposisikan diri pada salah satu pihak mengingat sengketa tersebut adalah internal Pengugat Kompensi.

Bahwa Tergugat I Kompensi hanya berkepentingan terhadap hak hukum yang dilindungi hukum selaku kreditur yang beritikad baik, yakni pelunasan atas hutang berdasarkan perikatan yang timbul dari Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit serta tunduk taat terhadap Putusan 2295, halmana Tergugat I Kompensi ditarik pihak sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut.

Bahwa sebagaimana tersebut dalil Penggugat Kompensi pada angka 25.1. halaman 14 Gugatan, hanya terbatas dan mengikat pada para pihak yang bersengketa antara pemegang saham Penggugat, dalam hal

Hal 59 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat perkara No. 741 PK/PDT/2009 dan perkara No. 742 PK/PDT/2009 telah berkuatan hukum tetap.

Bahwa terdapat fakta hukum, Tergugat I Kompensi sebagai pihak pada perkara Putusan 2295 (telah berkekuatan hukum tetap), Perkara No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim (masih dalam upaya Kasasi) dan perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar (masih dalam pemeriksaan tingkat Pertama), lain daripada itu, Tergugat I Kompensi tidak dalam kapasitas sebagai pihak pada perkara No. 741 PK/PDT/2009 dan perkara No. 742 PK/PDT/2009.

3.15. **BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KONEPensi YANG MENSINYALIR ADANYA SIKAP KONTRA PRODUKTIF TERGUGAT I KONEPensi PADA PERKARA NO. 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM**

Bahwa terkait dalil Penggugat Kompensi menyatakan terdapat kontra produktif terhadap perkara No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, mengingat kapasitas Tergugat I Kompensi pada perkara tersebut hanya sebagai pihak turut tergugat, hanya menegakan fakta-fakta hukum yang terjadi sepanjang Tergugat I Kompensi ketahui, lain daripada itu, tidak, adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.

Justru Penggugat Kompensi bersikap kontra produktif di satu sisi dalam Perkara No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim berjuang untuk mengembalikan pinjaman pribadi berdasarkan Putusan 2295 menjadi pinjaman pereroan PT. Gusher Tarakan, di sisi lainnya Penggugat Kompensi meminta sertifikat jaminan dikembalikan.

Bahwa selain itu pun, Perkara No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim masih dalam upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung R.I., karenanya perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga belum memiliki akibat hukum apapun.

3.16. **BAHWA TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT KONEPensi YANG MENYATAKAN TERGUGAT I KONEPensi TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT KONEPensi**

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian IX Tergugat Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Penggugat,

Hal 60 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada angka 33 s/d 35 halaman 21 s/d 24 Gugatan, merupakan **HAL YANG TIDAK BENAR, KELIRU, MENGADA-ADA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM**, mengingat harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dalil Penggugat Kompensi menyatakan Tergugat I Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan, dengan kata lain Tergugat I Kompensi harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

(i) **Adanya perbuatan**

In casu Penggugat Kompensi menyatakan perbuatan Tergugat I Kompensi, sebagaimana tersebut pada angka 35 halaman 22 s/d 24 Gugatan, sebagai berikut:

- a. Penguasaan asset jaminan sertipikat hak tanggungan dan jaminan ruko milik Penggugat Kompensi dan bukti kepemilikannya serta tidak melakukan roya hak tanggungan yang menyebabkan Penggugat Kompensi tidak memanfaatkan dan mengelola asset tersebut untuk membangun ruko dan/atau tempat komersil.
- b. Sengaja membiarkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemegang saham minoritas Penggugat Kompensi untuk menguasai fisik dan hasil pengelolaan serta operasional Grand Mall yang menyebabkan Penggugat kehilangan hasil sewa dan fee pengelolaan Grand Mall Tarakan milik Penggugat Kompensi.
- c. Tidak melakukan pemecahan sertipikat HGB No 275/Karang Rejo untuk kemudian diterbitkannya HMASRS untuk masing-masing unit/kios/toko di Grand Mall Tarakan, akan adanya potensi tuntutan mengembalikan harga jual beli ditambah ganti rugi oleh pembeli (*end user*) unit/kios/toko.

Hal 61 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengugat I Kompensi melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat I Kompensi yang menjadi tanggung jawab telah bersekongkol untuk:

- mengalihkan utang atas nama Penggugat Kompensi yang dijamin dengan jaminan sertipikat hak tanggungan dan jaminan ruko menjadi utang pribadi pemegang saham Pengugat Kompensi yang tidak ada jaminannya sehingga merugikan keuangan negara serta menyeret nama baik Penggugat Kompensi karena Penggugat Kompensi akan dicap telah beritikad tidak baik dalam transaksi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan dengan Tergugat I Kompensi.
- melakukan upaya-upaya untuk berencana mengambil alih atau menguasai saham dari pemegang saham minoritas Pengugat Kompensi untuk kepentingan oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat I Kompensi dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak wajar dengan menggunakan instrument hukum untuk tujuan akhir menguasai seluruh asset Pengugat Kompensi dengan cara merugikan keuangan negara dan mengorbankan Penggugat Kompensi termasuk pemegang saham mayoritas Penggugat.
- e. Terkait dalil Penggugat Kompensi, sebagaimana tersebut di atas, maka apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang termasuk pada kategori/kualifikasi/termasuk perbuatan melawan hukum, apabila **FAKTA SEBENARNYA** adalah sebagai berikut:
 - Perbuatan Tergugat I Kompensi sebagaimana tersebut pada butir 3.1. di atas dan sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 35.1.1. halaman 22 s/d 23 Gugatan, merupakan kewenangan Tergugat I Kompensi atas dasar Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit disertai Perjanjian Jaminan dengan jaminan asset perseroan Penggugat Kompensi TETAP SAH DAN MENGIKAT, karenanya hal yang wajar dan patut tetap berada di penguasaan Tergugat I Kompensi sebelum hutang yang timbul dari perjanjian pokok (Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit antara Tergugat I Hal 62 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konpersi dengan Penggugat) dinyatakan hapus (lunas) sesuai dengan PASAL 11 BAGIAN JAMINAN .

In casu, sesuai ketentuan Pasal 11 bagian Jaminan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit, hutang kredit sampai dengan Jawaban ini dibuat belum dibayar dan dilunasi dan juga Putusan 340 dan/atau Putusan 2295 belum dilaksanakan, karenanya cukup beralasan dan menurut hukum, sertifikat hak tanggungan tetap berada dalam penguasaan Tergugat I Konpersi, sepanjang hutang belum terlunasi.

Sehingga perbuatan yang dimaksud pada angka 35.1.1. halaman 22 s/d 23 Gugatan, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Perbuatan Tergugat I Konpersi sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas dan sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 35.1.2. halaman 23 Gugatan, merupakan sangkaan Penggugat Konpersi yang tidak benar, mengada-ada, serta tidak berdasar hukum.

In casu, dalam hal penguasaan fisik dan operasional Gedung Grand Tarakan Mall merupakan hak dan wewenang internal dari Penggugat Konpersi selaku perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh organ persero, sehingga tidak ada keterkaitan secara langsung terhadap Tergugat I Konpersi. Sehingga perbuatan yang dimaksud angka 35.1.2. halaman 23 Gugatan, bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat Konpersi dalilkan.

- Perbuatan Tergugat I Konpersi sebagaimana tersebut pada butir 3 diatas dan sesuai dengan dalil Penggugat Konpersi pada angka 35.1.3. halaman 23 Gugatan, merupakan sangkaan Penggugat Konpersi yang tidak benar, mengada-ada, serta tidak berdasar hukum.

In casu, pembayaran atas hutang merupakan syarat pendahuluan (*condition presedent*) untuk dilaksanakannya pemecahan sertifikat HGB No. 275/Karang Rejo, oleh karena hal tersebut merupakan kondisi timbal balik, atau saling berprestasi, apabila fakta sebenarnya adalah sebaliknya, maka hal yang dimaksud tidak dapat dilakukan.

Hal 63 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai perbuatan yang dimaksud pada angka 35.1.3. halaman 23 Gugatan, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Perbuatan Tergugat I Kompensi sebagaimana tersebut pada butir 4 diatas dan sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 35.2. butir 1 s/d 2 halaman 23 s/d 24 Gugatan, merupakan sangkaan Penggugat Kompensi yang tidak benar, mengada-ada, serta tidak berdasar hukum, mengingat:

- ✓ Dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan terdapat "persekongkolan"/bersekongkol oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat I Kompensi, maka terlebih dahulu mendefinisikan "persekongkolan/bersekongkol" sebagaimana tersebut pada angka 35.2. halaman 23 s/d 24 Gugatan, yang menyatakan "...Tergugat melalui oknum-oknum yang ada dilingkungan kerja dan manajemen Tergugat yang menjadi tanggung jawab telah bersekongkol untuk." yang dimaksud Penggugat Kompensi, sebagai berikut:

- **Definisi "Bersekongkol"**

Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersekongkol. Arti bersekongkol adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan.

Kedua, menurut Black's Law Dictionary (1968:382) mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*), *a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in it self unlawful.*

Hal 64 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Ketiga*, definisi persekongkolan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha).

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, menyatakan "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."

- **Bentuk "persekongkolan"**

Bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24. Larangan persekongkolan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mencakup persekongkolan untuk:

- mengatur atau menentukan pemenang tender atau tindakan *bid rigging* (Pasal 22);
- mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23);
- menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24).

Berturut-turut, sebagai berikut:

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

Hal 65 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”³

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999⁴ menyatakan, bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan .”

- **Pembuktian “persekongkolan”**

Sebagaimana di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999, Bab VII pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 mengatur tentang tata cara penanganan perkara masuk termasuk pembuktian. Dalam hal ini Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa yang dimaksud dengan alat-alat bukti dalam pemeriksaan Komisi adalah⁵:

- keterangan saksi, yang dimaksud saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.⁶

Hal 66 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan ahli, yang dimaksud saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.⁷
- surat atau dokumen⁸, sebagai pembanding dalam hukum acara pidana, Surat menurut Pasal 187 KUHP.
- petunjuk, bandingkan dengan hukum acara pidana, Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP.
- keterangan pelaku usaha, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁹

Pembuktian persekongkolan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999, substansi pasal-pasal adalah menggunakan pendekatan *rule of reason* yakni tindakan "persekongkolan" harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang apakah menciptakan praktek monopoli atau praktek persaingan tidak sehat.¹⁰

- ✓ *In casu* sebagaimana dalil Penggugat Konpersi menyatakan Tergugat I Konpersi harus bertanggung jawab atas dasar persekongkolan sehingga

Hal 67 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian, adalah keliru, tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, memperhatikan:

- (i) Dalil Penggugat Kompensi menyatakan terdapat persekongkolan pada lingkungan kerja dan manajemen Tergugat I Kompensi adalah tidak benar, didasarkan pada definisi persekongkolan/bersekongkolan tersebut di atas, karenanya tidak relevan dan masuk dalam kewenangan dalam Majelis Hakim perkara *a quo*.
 - (ii) Cakupan dan bentuk persekongkolan menurut hukum adalah tidak relevan, halmana cakupan "persekongkolan" hanya terdapat pada pengaturan pelaku usaha dalam persaingan usaha, perkara *in casu* adalah sebaliknya, karenanya tidak relevan.
 - (iii) ANDAIKATAPUN, benar terdapat persekongkolan sebagaimana dimaksud undang-undang persaingan usaha, maka Penggugat Kompensi wajib (harus) mengajukan permohonan serta pembuktian unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dimaksud kepada institusi yang berwenang (dalam hal ini KPPU¹¹), dan bukan sebaliknya, sebagaimana Penggugat Kompensi lakukan dalam perkara *a quo*.
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat Kompensi menyatakan perbuatan Tergugat I Kompensi sebagaimana tersebut pada butir 4 diatas dan sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 35.2. butir 1 s/d 2 halaman 23 s/d 24 Gugatan, tidak terbukti, maka perbuatan Tergugat I Kompensi yang dimaksud, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal 68 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, adanya perbuatan yang didalilkan Penggugat Kompensi adalah tidak terbukti, maka perbuatan Tergugat I Kompensi yang lakukan adalah sah dan menurut hukum.

(ii) **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Bahwa terkait dalil Penggugat Kompensi tersebut pada angka 35 halaman 22 s/d 24 Gugatan, dan sebagaimana uraian (a) di atas, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, justru sah dan menurut hukum, sehingga unsur perbuatan tersebut melawan hukum tidak terpenuhi atau tidak termasuk kategori/kualifikasi sebagai **PERBUATAN YANG MELANGGAR HAK ORANG LAIN YANG DIJAMIN OLEH HUKUM ATAU PERBUATAN YANG BERTENTANGAN KEWAJIBAN HUKUM**, memperhatikan:

- Berdasarkan Putusan 2295 perikatan atas Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit:

1. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/051 tanggal 09 Juni 2004.
2. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/052 tanggal 09 Juni 2004.
3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (I) Nomor: 2004/052 tanggal 30 November 2006.
4. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/085 tanggal 24 November 2004.
5. Perjanjian Kredit No.: 2004/086 tanggal 24 Nopember 2004.

Beserta jaminan berupa:

1. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 No. 160/KR/2001, Seluas 19.395 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan.
2. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No .275/Karang Hal 69 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Revisi Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/ KR/ 2002, seluas 5.723 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1481/2004 tanggal 31 Desember 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.405/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004, dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., PPAT di Kota Tarakan.
4. 5 (lima) Unit Satuan Rumah Susun yang terdiri dari sertifikat:
- 4.1. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00001/Karang Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No.448/GD/2002, seluas 2.598 M2.
 - 4.2. Hak milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00002/Karang Rejo Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 449/GD/2002, seluas 2.598 M2.
 - 4.3. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00003/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Okber 2002 No. 450/GD/2002, seluas 2.899 M2.
 - 4.4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00004/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 451/GD/2002, seluas 2.899 M2.
 - 4.5. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00451/ Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 11 November 2002 Nomor 447/GD/2002, seluas 690 M2, semuanya tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Hal 70 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1227/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, SH., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggung yang dibebankan. Adalah tetap sah, mengikat dan menurut hukum, sampai dengan dibayar dan dilunasi pinjaman kredit kepada Tergugat I.

- Tidak terdapat amar Putusan 2295 yang menyatakan (i) perjanjian jaminan atas kredit tidak sah dan tidak mengikat, (ii) memerintahkan menyerahkan asset jaminan atas kredit kepada Pengugat.
- Tidak ada alasan penghapus hak tanggungan atas asset jaminan Pengugat.

Dengan demikian, *in casu* perbuatan sebagaimana Pengugat Kompensi maksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan/dikualifikasikan PERBUATAN YANG MELANGGAR HAK ORANG LAIN YANG DIJAMIN OLEH HUKUM ATAU PERBUATAN YANG BERTENTANGAN KEWAJIBAN HUKUM, maka unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

(iii) **Adanya Kesalahan**

Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara mempersyaratkan adanya unsur kesalahan yakni perbuatan/tindakan tersebut dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

In casu, sebagaimana uraian pada butir (b) di atas, maka tidak terdapat kesalahan baik sengaja atau pun lalai, sehingga tidak terbukti perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud Pengugat pada angka 35 halaman 22 s/d 24 Gugatan.

Dengan demikian perbuatan Tergugat I Kompensi sebagaimana dimaksud Pengugat pada angka 35 halaman 22 s/d 24 Gugatan, menurut hukum sehingga TIDAK TERDAPAT KESALAHAN maka unsur kesalahan atas perbuatan yang dimaksud Pengugat Kompensi tidak terpenuhi.

Hal 71 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) Adanya Kerugian

Bahwa unsur kerugian merupakan pokok (utama) dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

In casu, sebagaimana Penggugat Kompensi dalilkan terdapat kerugian, berdasarkan fakta hukum sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I Kompensi selaku kreditur melainkan tanggung jawab Penggugat Kompensi selaku debitur dan pengelola kegiatan usahanya sendiri, oleh karena “salah kelola” kegiatan usaha, mengingat adanya tanggung jawab hanya berbanding lurus dengan hubungan hukum berdasarkan perikatan yang timbul dari Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit.

Sehingga kerugian sebagaimana Penggugat Kompensi maksud, bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I Kompensi dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tergugat I, karenanya kerugian materiil maupun immaterial tidak terbukti.

Bahwa dengan demikian, perbuatan yang dimaksud Penggugat Kompensi sehingga dianggap menyebabkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I, maka unsur kerugian tidak terpenuhi.

Bahwa selain hal tersebut di atas, terutama terkait adanya tuntutan materiil maupun immateril Penggugat Kompensi dalam petitumnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima, oleh karena tiap-tiap tuntutan ganti rugi materiil maupun immateril harus dibuktikan secara terperinci, memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

Hal 72 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

(v) **Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Dengan Kerugian**

In casu, sebagaimana Penggugat Kompensi dalilkan pada angka 35 halaman 22 s/d 24 Gugatan, tidak memiliki hubungan/keterkaitan secara langsung dengan adanya kerugian yang timbul terhadap Tergugat I Kompensi maka **unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi.**

Bahwa sehingga dengan demikian dalil Penggugat Kompensi **TIDAK TERBUKTI SECARA HUKUM perbuatan/tindakan Tergugat I termasuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)**, sehingga Tergugat I Kompensi patut dan wajar mohon Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima petitum Penggugat Kompensi untuk keseluruhan.

Hal 73 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian X Mohon Sita Jaminan, sebagaimana tersebut pada angka 36 halaman 24 Gugatan, merupakan hal yang tidak benar, keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, sehingga **demi hukum Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) harus ditolak, oleh karena tidak berlaku terhadap Tergugat I**, mengingat:

5.1. Tentang Larangan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Asset Milik Negara

Bahwa mengingat Tergugat I Kompensi selaku salah satu BUMN, halmana ditunjukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Akta No. 48 tanggal 28 Maret 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, notaris di Jakarta, menyatakan "**Saham Seri A Dwiwarna** adalah saham yang memberikan kepada pemegang sahamnya hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan **hanya khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia**."

Oleh karena itu, Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang ditujukan kepada asset milik Tergugat I Kompensi berupa tanah dan bangunan gedung kantor BNI yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 jakarta 10220, **DEMI HUKUM** Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) **TIDAK DAPAT BERLAKU** atau demi hukum atas perintah undang-undang ditolak, berdasarkan Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang ber ada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."

5.2. Dengan demikian, berdasarkan alasan dan ketentuan di atas, maka Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat Kompensi terhadap aset Tergugat I Kompensi berupa tanah dan bangunan gedung

Hal 74 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta
10220, DEMI HUKUM PATUT DAN WAJAR DITOLAK.

6. TENTANG PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian XI Uang Paksa (*Dwangsom*), sebagaimana tersebut pada angka 37 halaman 24 Gugatan, merupakan hal yang tidak benar, keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, mengingat:

6.1. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I Kompensi pada butir-butir di atas, maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) adalah berlebihan dan tidak beralasan hukum.

6.2. Bahwa atas permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I Kompensi lalai dan tidak memenuhi kewajiban isi putusan *a quo*, adalah tidak relevan dan mengada-ada, oleh karena permohonan uang paksa Penggugat Kompensi dituntut bersama-sama dengan tuntutan ganti rugi.

6.3. Bahwa hal tersebut di atas, sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 79k/Sip/1972, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang*"

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka patut dan wajar Tergugat I Kompensi memohon Majelis Hakim yang Terhormat perkara *a quo* untuk menolak dan setidaknya tidak menerima petitum Penggugat Kompensi pada butir 8 Gugatan ini.

7. TENTANG PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian XII Mohon Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana tersebut pada angka 38 halaman 24 Gugatan, merupakan hal yang tidak benar, keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, mengingat:

7.1. Bahwa sebagaimana alasan-alasan Penggugat Kompensi tentang permohonan atas putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah tidak relevan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

7.2. Bahwa permohonan ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 HIR serta ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, halmana gugatan

Hal 75 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah dibatal dengan bukti-bukti maupun alasan-alasan hukum yang kuat dan juga harus menyertakan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan merugikan kepada pihak lain (i.c. Tergugat I Kompensi), apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

- 7.3. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka patut dan wajar Tergugat I Kompensi memohon Majelis Hakim yang Terhormat perkara *a quo* untuk menolak dan setidak-tidaknya tidak menerima petitum Penggugat Kompensi pada butir 9 Gugatan ini.

8. TENTANG PERMOHONAN PEMBEBANAN BIAYA PERKARA KEPADA TERGUGAT I KONPENSI

Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada bagian XIII Mohon Biaya Perkara seluruhnya Dibebankan Kepada Tergugat I Kompensi, sebagaimana tersebut pada angka 39 halaman 25 Gugatan, merupakan hal yang tidak benar, keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, mengingat:

- 8.1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I Kompensi tersebut pada bagian-bagian di atas, membuktikan Tergugat I Kompensi tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat Kompensi dalilkan.
- 8.2. Sehingga berdasarkan alasan di atas, maka patut dan wajar Tergugat I Kompensi memohon Majelis Hakim yang Terhormat perkara *a quo* untuk menolak dan setidak-tidaknya tidak menerima petitum Penggugat Kompensi pada butir 9 Gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I Kompensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. *Bahwa segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada Kompensi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi.*
2. *Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam*

Hal 76 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi.

3. **PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KESEPAKATAN ATAU PERSETUJUAN BERKENAAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT TERTUANG DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI**

Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, sudah seharusnya memenuhi (segala) persyaratan-persyaratan formil administrasi (**due process of law**) yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, dengan asumsi dokumen-dokumen telah benar, sehingga dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Penggugat Rekonpensi, halmana merupakan dasar persetujuan atas permohonan kredit Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

Selanjutnya, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sepakat atau setuju untuk melakukan hubungan hukum (perdata) yang tertuang dalam beberapa Perjanjian Kredit baik berbentuk kredit modal kerja¹² maupun kredit investasi¹³ dengan cara aflopend¹⁴, sebagai berikut:

- 3.1. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/051 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.560.000.000,- (delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)¹⁵ dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2006 (vide Bukti TI-8).
- 3.2. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/052 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)¹⁶ dengan jangka waktu pelunasannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009 (vide Bukti TI-9).
- 3.3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (I) Nomor: 2004/052 tanggal 30 November 2006, yang mana perubahan dimaksud adalah menurunkan jumlah fasilitas kredit yang diberikan Penggugat menjadi sebesar Rp. 3.340.280.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)¹⁷ dengan jangka waktu pelunasannya sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010 (vide Bukti TI-10).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/085 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)¹⁸ dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 (vide Bukti TI-11).

3.5. Perjanjian Kredit No.: 2004/086 tanggal 24 Nopember 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)¹⁹ dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 (vide Bukti TI-12).

Sehingga total jumlah seluruh fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebesar **Rp. 86.900.280.000,-** (delapan puluh enam milyar Sembilan ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

4. **DASAR PERIKATAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN KREDIT-PERJANJIAN KREDIT TERDAPAT JAMINAN/AGUNAN TERGUGAT REKONPENSİ TERHADAP PENGGUGAT REKONPENSİ**

Bahwa terkait pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat Rekonsensi, karenanya Tergugat Rekonsensi telah memberikan (barang) jaminan/agunan sebagai jaminan atas fasilitas kredit dalam bentuk perjanjian jaminan (assecoir) kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, yang berupa:

4.1. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 No. 160/KR/2001, Seluas 19.395 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

4.2. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/KR/2002, seluas 5.723 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan

Hal 78 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1481/2004 tanggal 31 Desember 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 405/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004, dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak Tanggungan yang disebabkan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

4.3. 5 (lima) Unit Satuan Rumah Susun yang terdiri dari sertifikat:

- (i) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00001/Karang Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 448/GD/2002, seluas 2.598 M2.
- (ii) Hak milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00002/Karang Rejo Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 449/GD/2002, seluas 2.598 M2.
- (iii) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00003/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 450/GD/2002, seluas 2.899 M2.
- (iv) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00004/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 451/GD/2002, seluas 2.899 M2.
- (v) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00451/ Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 11 November 2002 Nomor 447/GD/2002, seluas 690 M2, semuanya tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1227/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, SH., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggung yang dibebankan.

Hal 79 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani perjanjian kredit antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi beserta perjanjian jaminan, serta telah ditariknya seluruh fasilitas kredit (pinjaman) oleh Tergugat Rekonsensi, maka **DEMI HUKUM TELAH TERJADI HUBUNGAN HUKUM UTANG PIUTANG** antara Tergugat Rekonsensi (debitur/penerima kredit) dengan Penggugat Rekonsensi (kreditur/pemberi kredit).

Bahwa dengan demikian, terbukti berdasarkan Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit tersebut di atas telah memenuhi syarat sah perjanjian oleh dasar disetujui/disepakati antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka **PERJANJIAN KREDIT ADALAH SAH DAN MENGIKAT ANTARA PENGGUGAT REKONPENSİ DAN TERGUGAT REKONPENSİ, KARENANYA TIMBUL PERIKATAN**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemberian – pemberian fasilitas kredit dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan "**PERISTIWA HUKUM TERTENTU**" (baca: **Peristiwa Hukum Pertama**).

5. **TERDAPAT "PERISTIWA HUKUM LAIN" YANG TERJADI, YANG (SEBELUMNYA) TIDAK DIKETAHUI, TIDAK DIALAMI DAN TIDAK DIKEHENDAKI OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ**

Bahwa ternyata Penggugat Rekonsensi menemukan kenyataan hukum lain, bahwa telah terjadi "sengketa internal" antara para pemegang saham Tergugat Rekonsensi yakni oleh dan antara Hendrik Hakim dan Steven Hakim ("Hendrik Hakim Cs") melawan Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani ("Gusti Syaifuddin Cs"), yang merupakan **PERISTIWA HUKUM TERSENDIRI** yang (dapat) dikategorikan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai "**PERISTIWA HUKUM LAIN**" (baca: **Peristiwa Hukum Kedua**).

Bahwa terhadap "Peristiwa Hukum Lain" tersebut, sungguh (sebelumnya) Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui dan Penggugat Rekonsensi tidak mengalami dan tidak berada pada "Peristiwa Hukum Lain" tersebut serta tidak menghendaki "Peristiwa Hukum Lain" tersebut terjadi.

Bahwa Penggugat Rekonsensi baru mengetahui adanya "Peristiwa Hukum Lain" tersebut halmana (setelah) adanya:

- 5.1. **Fakta Hukum Terdapat Sengketa (Internal Organ Perseroan) berkenaan Kapasitas Hendrik Hakim Mewakili Perseroan (Tergugat Rekonsensi) dalam Menjamin Asset Perseroan (Tergugat Rekonsensi) Kepada Penggugat Rekonsensi**

Hal 80 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula terjadinya sengketa (internal) perseroan bermula dan diketahui oleh Penggugat Rekonsensi dengan telah didaftarkanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di bawah Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Trk pada tanggal 24 September 2007 di Pengadilan Negeri Tarakan oleh Gusti Syaifuddin Cs selaku para penggugat, terhadap Hendrik Hakim Cs, halmana berturut-turut selaku tergugat I dan tergugat II dan Penggugat Rekonsensi dalam perkara tersebut diikutsertakan/ditarik/didudukkan hanya sebagai **"turut tergugat"**.

Bahwa Gusti Syaifuddin Cs, dalam perkara tersebut bertindak/berkapasitas/berkedudukan selaku organ Perseroan yakni selaku Pemegang Saham, berturut-turut atas kepemilikan saham sebanyak 175 lembar saham dan 75 lembar saham, berdasarkan Akta Pendirian, Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti TI-14).

Bahwa pokok/inti sengketa (gugatan) tersebut terjadi berkenaan dengan **"sah tidaknya kewenangan Hendrik Hakim (utamanya Hendrik Hakim selaku Presiden Direksi) selaku organ perseroan yang mewakili perseroan (baca: Tergugat Rekonsensi) untuk menandatangani/membuat Perjanjian Kredit dengan Penggugat Rekonsensi dan dengan menjaminkan seluruh asset (perseroan) Tergugat Rekonsensi sebagai jaminan pembayaran utang"**, yang oleh Gusti Syaifuddin Cs dianggap tidak sesuai dengan tata cara/prosedur sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar ("AD"), oleh karena dilakukan oleh Hendrik Hakim dan/atau Tergugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Gusti Syaifuddin Cs selaku (para) Pemegang Saham, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hendrik Cs berupa penerimaan fasilitas kredit dari Penggugat Rekonsensi berikut penjaminan asset perseroan kepada Penggugat Rekonsensi, dikategorikan/diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa perkara terkait dengan "Persitiwa Hukum Lain" ini singkat kata, telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK, tanggal 8 Mei 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 91/Pdt/2008/PT.KT.Smda, tanggal 28 Januari 2008 *jo.* Putusan Mahkamah R.I. No. 2295 K/Pdt/2009, tanggal 31 Maret 2010 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012 ("**Putusan 2295**").

5.2. **Hubungan Penggugat Rekonsensi Dengan Putusan 2295**

Hal 81 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, fakta hukum—fakta hukum dan peristiwa hukum—peristiwa hukum keterkaitan Penggugat Rekonpensi dalam sengketa tersebut yang telah diajukan di muka pengadilan sebagaimana uraian butir 5.1. di atas, dan telah juga diputus di berbagai tingkat pemeriksaan.

Berikut ini berturut-turut putusan-putusan yang telah diputus oleh peradilan perdata, halmana putusan telah melalui proses pemeriksaan yang berawal dari peradilan perdata tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali, yaitu:

- (i) Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No. 15/Pdt.G/ 2007/ PN.TRK, tanggal 8 Mei 2008 (*vide* Bukti TI-13).
- (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 91 /Pdt/ 2008/ PT.KT.Smda, tanggal 28 Januari 2008.
- (iii) Putusan Mahkamah R.I. No. 2295 K/Pdt/2009, tanggal 31 Maret 2010 (*vide* Bukti TI-7).
- (iv) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012 (*vide* Bukti TI-15).

Bahwa berdasarkan Putusan 2295, halmana jelas bahwa Penggugat Rekonpensi perkara tersebut diikutsertakan/ditarik/didudukkan hanya sebagai yakni “turut tergugat” dalam kapasitas sebagai kreditur, terkait pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat Rekonpensi sebagai debitur, yang tertuang dalam (beberapa) Perjanjian Kredit sesuai uraian Penggugat Rekonpensi pada angka 3 dan 4 tersebut di atas.

6. Amar Putusan 2295 yang Telah Diputus di Seluruh Tingkat Pemeriksaan Peradilan Perdata

Bahwa perkara gugatan pada Putusan 2295 telah melalui proses pemeriksaan yang berawal dari peradilan perdata tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali, adapun *dictum*/amar berturut-turut putusan pada masing-masing peradilan perdata tingkat pertama hingga peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut, sebagai berikut:

6.1. *Bahwa adapun bunyi dictum/amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/Pdt.G/2007/PN.Trk. tanggal 6 Mei 2008, yang berbunyi:*

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;*

Hal 82 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset Perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan jumlah lebih dari Rp. 82 Milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6.2. Bahwa adapun bunyi dictum/amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur - Samarinda, Perkara No. 91/Pdt/2008/PT.KT. SMDA tanggal 28 Januari 2009, yang berbunyi:

Hal 83 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III dan Turut Tergugat/Pembanding IV tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Mei 2008 No. 15/Pdt.G/ 2007/PN.Trk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat tidak apa diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6.3. Bahwa adapun bunyi dictum/amar isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. Gusti Sjaiufudin, S.H., 2. Deni Mardani tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur – Samarinda No. 91/Pdt/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tarakan No. 15/Pdt.G/2007/PN.TRK tanggal 6 Mei 2008.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Hal 84 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank BNI 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;
7. Menyatakan pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah Rp. 82 milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6.4. *Bahwa adapun bunyi dictum/amar isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 762 PK/Pdt/2011 tertanggal 23 April 2012, yang berbunyi:*

MENGADILI:

Menolak Permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. HENDRIK HAKIM, 2. STEVEN HAKIM, 3. Pemimpin Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta cq. Pemimpin Kantor Wilayah 09, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Banjarmasin tersebut;

Hal 85 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ternyata *dictum/amar* putusan berturut-turut di atas, serta mengingat Putusan 2295 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 31 Maret 2010, karenanya memiliki akibat hukum/konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat/ditarik pihak dalam sengketa tersebut, utamanya dalam hal ini adalah **Penggugat Rekonsensi selaku turut tergugat dalam perkara tersebut**, yang pada intinya Penggugat Rekonsensi (dahulu selaku turut tergugat dalam perkara *a quo*) dihukum untuk tunduk dan taat terhadap Putusan 2295 sepanjang berkenaan hubungan hukum secara langsung.

Catatan:

Bahwa penulisan/penyebutan Penggugat Rekonsensi dahulu selaku turut tergugat dalam perkara *a quo* ditulis dengan huruf depan dengan huruf kecil yakni "turut tergugat" bukan "Turut Tergugat" (dengan huruf awal huruf besar), begitu juga seterusnya penulisan/penyebutan pihak-pihak terkait dalam perkara *a quo*.

7. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PERBUATAN TERGUGAT REKONPENSİ YANG DIWAKILI OLEH HENDRIK HAKIM SELAKU PRESIDEN DIREKTUR DALAM PERIKATAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KREDIT-PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENJAMINKAN SELURUH ASET PERSEROAN**

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang dahulu diwakili Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur, yang telah perikatan dalam Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit adalah perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi.

Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonsensi mempersyaratkan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni harus terlebih dahulu membuktikan (i) adanya Perbuatan (yang) Melawan Hukum, (ii) adanya kesalahan Para Tergugat dan (iii) adanya **kerugian nyata** yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi.

Bahwa *in casu* perbuatan Tergugat Rekonsensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"²⁰, sebagai berikut:

Hal 86 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Adanya Susu Perbuatan**

Bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dahulu diwakili oleh Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur in casu Steven Hakim, adalah perbuatan perikatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit dengan Penggugat Rekonpensi dengan jaminan seluruh asset perseroan sebagai jaminan atas pelunasan hutang.

Bahwa kewenangan Hendrik Hakim mewakili Tergugat Rekonpensi selaku Presiden Direktur berdasarkan Akta Pendirian No. 58, dibuat dihadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. nomor C-23129 HT.01.01TH.2000 tanggal 26 Oktober 2000 dan Akta No. 49 Tahun 2001 tanggal 14 September 2001, dengan susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:

Presiden Direktur : **Hendrik Hakim**
Direktur : **Deny Mardani**
Presiden Komisaris : **Gusti Syaifuddin**
Komisaris : **Steven Hakim**

Bahwa selanjutnya, fakta hukum yakni Putusan 2295 yang dalam amar putusannya menyatakan:

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;

Perikatan yang diikatkan oleh Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur Tergugat Rekonpensi dalam perjanjian kredit-perjanjian kredit, harus/wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan

Hal 87 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipersyaratkan Penggugat Rekonpensi agar permohonan kredit (layak) dapat disetujui/diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi.

Dalam hal pemenuhan syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan Penggugat Rekonpensi dalam Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonpensi Melalui Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur menyerahkan dokumen-dokumen legalitas perseroan sebagai syarat pendahuluan dalam pemberian fasilitas kredit, adapun yang digunakan serta diserahkan dokumen-dokumen kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai berupa:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Gusher Tarakan, Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris, di Jakarta.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: C-23129.HT.01.01.TH.2000 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2000.
- Akta, Nomor 49 tanggal 14 September 2001, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta.
- Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003.
- Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004.
- Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gusher Tarakan, Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta.

Namun berdasarkan Putusan 2295, yang menjadi pokok sengketa antara Hendrik Cs dengan Gusti Syaifuddin Cs adalah (i) Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003, (ii) Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dan (iii) Akta No. 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat Rekonpensi, telah dinyatakan cacat hukum sehingga berakibat menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat kepada Gusti Syaifuddin Cs.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang diwakili oleh Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur, dalam hal perikatan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit dengan Penggugat Rekonpensi yang menjaminkan seluruh asset perseroan dengan menggunakan dan menyerahkan dokumen-dokumen perseroan sebagai dokumen pelengkap perjanjian kredit, telah memenuhi unsur adanya perbuatan, mengingat:

Hal 88 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Perbuatan perikatan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang diwakili oleh Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur Tergugat Rekonsensi adalah identik dengan perbuatan perseroan, oleh karena ketentuan Pasal 1 angka 2²¹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU No. 40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas, mengingat organ persero menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberikan hak dan wewenang "mewakili" perseroan,²² Pasal 1 angka 5²³ jo. Pasal 97 ayat (1)²⁴ dan Pasal 98 ayat (1)²⁵ UU No. 40 Tahun 2007.
- (ii) Bahwa atas dasar Putusan 2295, halmana Hendrik Cs telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan secara serta merta Tergugat Rekonsensi yang telah diwakili Hendrik Hakim, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi.
- (iii) Pada saat ini kedudukan Tergugat Rekonsensi diwakili oleh Steven Hakim berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006.

7.2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Bahwa sebagaimana perbuatan Tergugat Rekonsensi dimaksud pada angka 6.1. di atas, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi yang dahulu diwakili oleh Hendrik Hakim yang melanggar undang-undang yang berlaku dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat Rekonsensi yang diwakili oleh Hendrik Hakim memenuhi unsur melawan hukum.

7.3. Adanya Kesalahan

Bahwa sebagaimana perbuatan yang dimaksud pada angka 6.1. dan 6.2 di atas, terdapat kesalahan dengan sengaja membuat dengan tidak benar serta cacat hukum, telah digunakan dan diserahkan dokumen-dokumen perseroan berupa (i) Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003, (ii) Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dan (iii) Akta No. 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat Rekonsensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat Rekonpensi dalam perikatan Perjanjian Kredit-

Perjanjian Kredit dengan menjaminkan seluruh asset perseroan.

Bahwa Tergugat Rekonpensi yang diwakili oleh Presiden Direktur telah menyerahkan dokumen-dokumen perseroan sebagai syarat pendahuluan pemberian kredit yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa hal tersebut telah dikukuhkan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani, khususnya pada **Pasal 19** mengenai "**PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT**", pada masing-masing Perjanjian Kredit berturut-turut yakni (i) Perjanjian Kredit Nomor: 2004/051 tanggal 09 Juni 2004, (ii) Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor: 2004/052 tanggal 09 Juni 2004, (iii) Berdasarkan Pasal 4 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (I) Nomor: 2004/052 tanggal 30 November 2006, (iv) Perjanjian Kredit Nomor: 2004/085 tanggal 24 November 2004, (v) Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kredit No.: 2004/086 tanggal 24 Nopember 2004, yang berbunyi:

"Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

...

Semua dokumen, data dan keterangan yang diberikan oleh Penerima Kredit adalah lengkap dan benar".

Karenanya terbukti atas pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut telah MENJAMIN bahwa keseluruhan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah **LENGKAP** dan **BENAR**, maka atas pelanggaran tersebut Tergugat Rekonpensi terbukti telah melakukan kesalahan.

Bahwa bukti terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang dimaksud pada Putusan 2295 bahwa adanya **pemalsuan surat yang dilakukan oleh Hendrik Hakim Cs. terkait dengan persetujuan penaminan asset PT. Gusher Tarakan dengan Laporan No. LP.1100/K/VII/2007/Res.Jak.Bar tanggal 20 Juli 2007. Perlu dicatat bahwa Tergugat Rekonpensi yang merupakan personifikasi dari Subyek Hukum tidak dapat berbuat apa-apa, selain ada yang menggerakkan yang dalam hal ini adalah Hendrik Hakim Cs. selaku Subyek Hukum (organ perseroan)**

Hal 90 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak, sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Hendrik Hakim Cs. ADALAH IDENTIK dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang diwakili Steven Hakim telah memenuhi unsur kesalahan.

7.4. Adanya Kerugian

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud pada angka 6.1. s/d 6.3. di atas, menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian nyata berupa Kerugian materil berupa Bahwa perhitungan kewajiban Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit, terhitung sampai dengan tanggal 28 Ferbruari 2013 (Bukti TI-17) adalah sebesar **Rp. 129.792.067.097,-** (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a) Utang Pokok:	Rp. 76.359.301.444,-
b) Tunggakan Bunga:	Rp. 47.505.294.521,-
c) Denda:	Rp. 5.883.706.132,-
d) <u>Ongkos-Ongkos/Biaya:</u>	Rp. 43.765.000,-
Total	Rp. 129.792.067.097,-

Dengan demikian, perhitungan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 adalah Rp. 129.792.067.097,- (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah). Jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena bunga berjalan, denda dan biaya lain-lain, sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi.

Dengan demikian, unsur kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi yang diwakili Steven Hakim terpenuhi.

Bahwa selain hal di atas, berkenaan unsur kerugian sebagaimana uraikan di atas dan juga sejalan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi tetap, yaitu

Hal 91 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahka(i) Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 Jo. No. 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, yakni “**KERUGIAN ADALAH UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM. APABILA KERUGIAN TIDAK ADA, MAKA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**”
- (ii) Mahkamah Agung R.I. No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, “**PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN BARU DAPAT DIKABULKAN APABILA PENUNTUT DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA TERPERINCI ADANYA KERUGIAN DAN BESARNYA KERUGIAN TERSEBUT.**”

7.5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

In casu, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dahulu diwakili Hendrik Hakim secara sengaja sengaja membuat dengan tidak benar serta telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan Putusan 2295, telah digunakan dan diserahkan dokumen-dokumen perseroan berupa (i) Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003, (ii) Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dan (iii) Akta No. 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi dalam perikatan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit dengan menjaminkan seluruh asset perseroan, sebagaimana diuraikan pada angka 6.1. s/d 6.4. di atas, karenanya perbuatan Tergugat Rekonpensi menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi memiliki hubungan sebab akibat secara langsung maka unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian oleh Tergugat Rekonpensi terpenuhi.

Bahwa sehingga dengan demikian kesimpulan Penggugat Rekonpensi oleh karena TERBUKTI NYATA SECARA HUKUM perbuatan/tindakan Tergugat Rekonpensi yang (dahulu) diwakili oleh Hendrik Hakim selaku presiden direktur, sekarang oleh Steven Hakim termasuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad), sehingga Penggugat Rekonpensi patut dan wajar mohon Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi beralasan dan memiliki dasar-dasar hukum yang kuat maka mohon Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan ini.

9. PERMOHONAN SITA PENYESUAIAN/PERSAMAAN (VERGELIJKENDE BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat Rekonpensi atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit dan/atau Putusan 2295, khususnya dikarenakan ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan Perkara ini sehingga menjadikan Gugatan Rekonpensi ini menjadi sia-sia, maka karenanya Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat berkenan meletakkan sita penyesuaian/persamaan (*Vergelijkende Beslag*) sesuai dengan Pasal 463 Rv terhadap asset-asset milik Tergugat Rekonpensi yang telah dijamin, yaitu:

9.1. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 No. 160/KR/2001, Seluas 19.395 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oei Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

9.2. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/KR/2002, seluas 5.723 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1481/2004 tanggal 31 Desember 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.405/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004, dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak

Hal 93 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

9.3. 5 (lima) Unit Satuan Rumah Susun yang terdiri dari sertifikat:

- (i) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00001/Karang Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No.448/GD/2002, seluas 2.598 M2.
- (ii) Hak milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00002/Karang Rejo Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 449/GD/2002, seluas 2.598 M2.
- (iii) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00003/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Okber 2002 No. 450/GD/2002, seluas 2.899 M2.
- (iv) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00004/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 451/GD/2002, seluas 2.899 M2.
- (v) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00451/ Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 11 November 2002 Nomor 447/GD/2002, seluas 690 M2, semuanya tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1227/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oei Jian Hiap, SH., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggung yang dibebankan.

Selanjutnya, atas dasar Pemohon Sita Penyesuaian, Pemohon Sita Penyesuaian untuk dinyatakan sebagai Pemegang Sita Penyesuaian berada pada peringkat dibawah pemegang hak tanggungan terhadap aset-aset milik Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 94 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, berdasarkan:
 1. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/051 tanggal 9 Juni 2004.
 2. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/052 tanggal 9 Juni 2004.
 3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (I) 2004/052 tanggal 30 November 2006.
 4. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/085 tanggal 24 November 2004.
 5. Perjanjian Kredit Nomor: 2004/086 tanggal 24 November 2004.
3. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat atas perjanjian jaminan (*assecoir*) dari Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut butir 2 di atas, yang berupa:
 - 3.1. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 No. 160/KR/2001, Seluas 19.395 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
 - 3.2. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya,
Hal 95 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/KR/2002, seluas 5.723 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1481/2004 tanggal 31 Desember 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.405/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004, dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak Tanggungan yang disebabkan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

3.3. 5 (lima) Unit Satuan Rumah Susun yang terdiri dari sertifikat:

- (i) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00001/Karang Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No.448/GD/2002, seluas 2.598 M2.
- (ii) Hak milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00002/Karang Rejo Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 449/GD/2002, seluas 2.598 M2.
- (iii) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00003/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 450/GD/2002, seluas 2.899 M2.
- (iv) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00004/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 451/GD/2002, seluas 2.899 M2.
- (v) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00451/ Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 11 November 2002 Nomor 447/GD/2002, seluas 690 M2, semuanya tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1227/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, SH., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggung yang dibebankan.

Hal 96 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat-Rekonpensi berhak dan berwenang untuk segala dokumen-dokumen perjanjian jaminan (*assecoir*) beserta bukti-bukti kepemilikan barang-barang jaminan dari Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, tetap dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi sampai dengan hutang kredit dinyatakan lunas.

5. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan (*Vergelijkende Beslag*), baik atas benda yang tidak bergerak maupun benda-benda bergerak atas asset-asset milik Tergugat Rekonpensi.

6. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa:

6.1. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 No. 160/KR/2001, Seluas 19.395 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Nomor 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

6.2. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/KR/2002, seluas 5.723 M2, tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1481/2004 tanggal 31 Desember 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.405/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004, dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

6.3. 5 (lima) Unit Satuan Rumah Susun yang terdiri dari sertifikat:

(i) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00001/Karang Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No.448/GD/2002, seluas 2.598 M2.

(ii) Hak milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun Hal 97 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHMSRS) Nomor 00002/Karang Rejo Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 449/GD/2002, seluas 2.598 M2.

(iii) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00003/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Okber 2002 No. 450/GD/2002, seluas 2.899 M2.

(iv) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00004/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah tanggal 1 Oktober 2002 No. 451/GD/2002, seluas 2.899 M2.

(v) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah susun (SHMSRS) Nomor 00451/ Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 11 November 2002 Nomor 447/GD/2002, seluas 690 M2, semuanya tercatat atas nama PT. Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1227/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat di hadapan Oeij Jian Hiap, SH., PPAT di Kota Tarakan dengan Nilai Hak Tanggung yang dibebankan.

7. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Hendrik Hakim dan/atau Steven Hakim yang berdasarkan Putusan 2295 adalah identik dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.
8. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi (*Onrechmatige daad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi dikarenakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, keseluruhannya terhitung sampai dengan tanggal 28 Ferbruari 2013 berjumlah **Rp. 129.792.067.097,-** (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) Utang Pokok: | Rp. 76.359.301.444,- |
| b) Tunggakan Bunga: | Rp. 47.505.294.521,- |
| c) Denda: | Rp. 5.883.706.132,- |

Hal 98 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ongkos-ongkos Biaya: Rp. 43.765.000,-
Total Rp. 129.792.067.097,-

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi, mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. STEVEN HAKIM TIDAK BENAR BERPOSISI SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR DARI P.T. GUSHER TARAKAN.

1.1. Bahwa Penggugat Steven Hakim dewasa ini tidak benar berposisi sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan dan karena itu tidak memiliki kapa- sitas sebagai Direksi untuk mewakili PT. Gusher Tarakan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

1.2. Bahwa tahun 2000 dulu, Steven Hakim benar pernah berposisi sebagai Presiden Direktur menurut Pasal 28 Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan, Akta No. 58 tanggal 08-06-2000. dengan susunan pengurus dan penga- was perseroan sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Steven Hakim,
- Direktur : Deny Mardani,
- Presiden Komisaris : Gusti Syaifuddin,
- Komisaris : Hendrik Hakim.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 1: Anggaran Dasar Akta No. 58 tgl. 08-06-2000)

13. bahwa pada tahun 2001 terjadi perubahan susunan pengurus dan pengawas PT.Gusher Tarakan dengan AKta No.49 tanggal 14-09-2001,

Hal 99 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Steven Hakim digantikan oleh ayahnya sendiri, Hendrik Hakim, sehingga susunan pengurus dan pengawas perseoran menjadi:

- Presiden Direktur : Hendrik Hakim,
- Direktur : Deny Mardani,
- Presiden Komisaris : Gusti Syaifuddin,
- Komisaris : Steven Hakim.

(Bukti Tergugat II-intervensi No. 2: Akta No. 49 tanggal 14-09-2001).

2. SURAT KUA5A KHUSU5 NO. 007/SH-HH/SKA/U/2014 TANGGAL 07-07-2014 YANG DIBERIKAN OLEH PENGUGAT STEVEN HAKIM KEPADA PARA ADVOKAT TIDAK SAH.

2.1. Bahwa menurut Pasal 98 ayat 11) UU No.40 tahun 2007 dan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan, makai: Direksi mewakili per- seroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- *Bahwa oleh karena itu maka pemberian Surat Kuasa Khusus No. 007/SH-HH/SKA/U/2014 tanggal 07-07-2014 oleh Penggugat Steven Hakim kepada para advokat adalah tidak sah (cacat hukum) karena dibuat oleh orana vana tidak berwenana (penggugat tidak memiliki persona standi in iudicio).*
- Bahwa Steven Hakim pernah menyebut dirinya sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan dalam perkara perdata No. 103/ Pdt. G/2014/PN. JKT BR oada Penaadilan Negeri Jakarta Barat. Dan memberi kuasa kepada Advokat untuk mewakili PT. Gusher Tarakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut.
- Bahwa dengan alasan dan bukti-bukti yang sama seperti dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 339/Pdt.G/2014. PN.Jkt.Pst ini, maka Maielis perkara No. 103/Pdt.G/2014/PN. JKT. BRT telah menolak kehadiran kuasa hukum yang ditunjuk Steven Hakim untuk mewakili PT. Gusher Tarakan, dengan PUTUSAN SELA tanggal 05-08-2014 dan membenarkan kehadiran kuasa hukum yang ditunjuk oleh Deny Mardani selaku Direktur PT. Gusher Tarakan.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 3: Putusan Sela No.103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ps).

Hal 100 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PDALAMPOKOKPERKARAG.go.id

1. STEVEN HAKIM MENYEBUT DIRINYA SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR PT. GUSHER TARAKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS TANGGAL 06-10-2006. AKTA NO. 17 TANGGAL 06-10-2006 YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

- 1.1. Bahwa menurut Akta No. 17 tanggal 06-10-2006. maka RUPS itu dise-
ienggarakan pada tanggal 06-10-2006 dengan mata acara (I). Dispensasi
laporan keuangan dan pengesahan laporan keuangan, (II) Perubahan
susunan pengurus dan pengawas PT. Gusher Tarakan dan (III) Peningkatan
Modal Dasar, Modal Disetor, dan Modal ditempatkan.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No.4: Akta No.17 tanggal 06-10-2006)

- 1.2. Bahwa Direktur Deny Mardani dan Presiden Komisaris Gusti Svaifuddin tidak
menghadiri RUPS tersebut sehinqqa kuorum RUPS tidak tercapai. dan
karena itu RUPS tidak sab dan batal demi hukum sebab RUPS dengan
acara perubahan Anggaran Dasar RUPS harus dihadiri oleh minimal 2/3
(dua pertiga) bagian jumlah seluruh saham, berdasarkan Pasal 75 UU No. 1
tahun 1995 dan Pasal 25 Anggaran Dasar yang berbunyi:

- Pasal 75 ayat (I) UU No. 1 Tahun 1995 berbunyi:
Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sah aoabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.
- Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan berbunyi:
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

- 1.3. Bahwa perubahan pengurus serta pengawas PT.Gusher Tarakan tanggal 06-
10-2006 itu dilakukan dalam RUPS yang tidak mencapai kuorum dengan
memberhentikan Direktur Deny Mardani tanpa tata cara pemberhentian
menurut undana-undana. yaitu Direktur Deny Mardani tidak pernah
mendapat alasan pemberhentian dan tidak pernah diberi kesem-patan
membela diri dalam RUPS.

- Pasal 91 ayat 11) UU No. 1 Tahun 1995:

Hal 101 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota Direksi Dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebut alasan.

- Pasal 91 ayat (21) UU No. 1 Tahun 1995:

Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

1.4. Bahwa Steven Hakim kemudian mengangkat Jusuf Sawirin, ipar Steven Hakim yang bukan pemegang saham sebagai Direktur, sehingga susunan pengurus dan pengawas perseoran menjadi:

- Presiden Direktur : Steven Hakim .
- Direktur : Yusuf Sawirin,
- Komisaris : Hendrik Hakim. .

1.5. Bahwa RUPS ternyata diselenggarakan dengan syarat kuorum sebesar 175 dari 500 saham menurut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. II/Pdt.P/2006/PN.Trk. tanggal 27 September 2006. lebih rendah dari syarat kuorum yang ditetapkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar atas permohonan Steven Hakim dkk.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 5: Penetapan No.II/Pdt.P/2006/PN.Trk tgl 27-09-2006).

- *Bahwa Penetapan No.11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27-09-2006 itu telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.01/Pdt/09 tanggal 29-02-2009, sehingga RUPS perseoran tanggal 06-10-2006 itu dasar berpijak*
- *Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/ PN. Trk tanggal 9 April 2012 menyatakan bahwa: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. II/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 tentang syarat kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan undang-undang adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum.*
- *Bahwa RUPS tanggal 06-10-2006. Akta No. 17 tanggal 06-10-2006 itu ternyata dipimpin oleh seorang yang tidak berhak karena bukan anggota Direksi, tetapi oleh seorang kuasa yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 107 tanggal 24-07-2006, sehingga melanggar undang-undang dan Anggaran Dasar. dan karena itu tidak sah dan batal demi hukum.*

Hal 102 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti Peradilan Intervensi No. 6: Surat Kuasa Direksi No. 107
tanggal 24-06- 2006).

- Bahwa hak-hak yang diberikan Hendrik Hakim kepada Antoni Bangun itu melanaaar ketentuan undana-undana dan Anggaran Dasar dan karena itu tidak sah dan batal demi hukum. sebagai be- rikut:
 - Pasal 66 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995:
Direksi menvelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- Bahwa apabila Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur perseroan berhalanaan untuk memimpin RUPS tanggal 06-10-2006 itu, maka ia dapat diaantikan oleh anggota Direksi lain atau anggota komisaris seperti dirumuskan dalam Pasal 21 ayat 11) Anggaran Dasar.
 - Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan berbunyi:
Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditemukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau ber- halangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anaaota Direksi, dalam hal Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anaaota komisaris, dalam hal anggota komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
- Bahwa pemberian Surat Kuasa Direksi No. 107 sengaja dilakukan dan merupakan perbuatan melawan hukum dari Hendrik Hakim, yaitu agar Deny Mardani tidak tampil memimpin RUPS, agar mata acara perubahan pengurus dan pengawas (pemberhentian Deny Mardani dan Gusti Syaifuddin) dan peningkatan modal secara delu- si_dapat berjalan lancar.
- Bahwa RUPS terjadi pada tanggal 06-10-2006 sedang surat kuasa Direksi telah dikeluarkan 4 (empat) bulan sebelumnya, yaitu pada tanggal 24-06-2006. dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar

Hal 103 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6: Bahwa alasan timbangan Steven Hakim untuk menyebut dirinya sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan adalah odonya persetujuan KAKANWIL Hukum dan HAM Kalimantan Timur (bertindak atas nama Menteri) atas perubahan susunan pengurus dan pengawas PT. Gusher Tarakan yang dilakukan dalam RUPS perseroan tanggal 06-10-2006, Akta No. 17 tanggal 06-10-2006 itu dengan Keputusan No. W13-00167.HT 01.04.TH. 2006 tanggal 22-11-2006.

(Bukti Tergugat Intervensi No. 7: Keputusan KAKANWIL Hukum dan HAM Kaltim No. W13-00167. HT.-01 04.TH.2006 tanggal 22-11-2000.).

- *Bahwa persetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan Keputusan No. W13-00167.HT 01.04.TH. 2006 tanggal 22-11-2006 itu telah di- batalkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-2. AH.01.10.2014 tanggal 6 Maret 2014. oleh karena semua keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006 telah dinva- takan tidak sah dan batal demi hukum oleh Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013. di antaranya keputusan penaanakatan Steven Hgkim sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan.*

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 8: Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-2.AH.01.10. 2014 tanggal 6 Maret 2014).

- *Bahwa persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar itu tidgk semestinya dilakukan oleh KAKANWIL atas nama Menteri Hukum dan HAM karena perubahan Anaagran Dasar itu tidak sesuai dengan ketentuan menaenai tata cara perubahan Anggggmn Dasar.*

baik mengenai kuorum RUPS maupun mengenai tata cara yang di- atur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar, seperti mengenai peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan.

o Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1995 berbunyi:

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana di- maksud dalam Pasal 15 ayat (2) butir a ditolak apabila bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar.

o Pasal 4 avat (4) Anggaran Dasar berbunyi:

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan RUPS. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu

Hal 104 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian yang seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NO. 01/PDT/2009 TELAH MEMBATALKAN PENETAPAN NO. 11/PDT.P/2007/PN.TRK.

2.1. Bahwa Deny Mardani selaku Direktur dan pemegang saham PT. Gusher Tarakan dan Gusti Syaifuddin selaku pemegang saham dan Presiden Komisaris perseroan, telah meneaiukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No.11/Pdt.P/2006/PN/Trk tanggal 27-09-2006

- *Bahwa* Mahkamah Aauna R.I. dengan Putusan No. 01/ Pdt/2009 tanggal 27-02-2009 telah membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27-09- 2006. *karena RUPS diselenggarakan tidak mencapai kuorum menurut Pasal 75 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar.*
(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 9. Putusan Mahkamah Agung No.01/Pdt.P/ 2009 tgl.27-02-2009).

2.2. *Bahwa dengan pembatalan Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27-09-2006 oleh Putusan Mahkamah Agung, maka semua keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006 itu tidak laai mempunyai dasar berpijak dan oleh sebab itu menjadi tidak sah dan batal demi hukum.*

2.3. *Bahwa akibat pembatalan Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27-09-2006 oleh Putusan Mahkamah Agung No. 01/Pdt/2009, maka su- sunan pengurus dan pengawas vana dibentuk pada RUPS tanggal 06- 10-2006 dengan sendirinya batal demi hukum dan pengurus serta pe- ngawas perseroan kembali ke tanaan pengurus dan pengawas sebe- lumnya menurut Akta No. 49 tanggal 19-09-2001.*

- Bahwa pengurus dan pengawas sebelumnya menurut Anggaran Dasar jo Akta No. 49 tanggal 19-09-2001, yaitu :
Presiden Direktur : Hendrik Hakim,
Direktur : Deny Mardani
Presiden Komisaris : Gusti Sayifudin
Komisaris : Steven Hakim

Hal 105 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hendrik Hakim dan Steven Hakim mengajukan permohonan Peninjauan kembali atas putusan kasasi penetapan itu, tetapi permohonan itu tidak mempunyai dasar hukum dalam UU No. 14 Tahun 1985 seperti telah diubah dan ditambah, sehingga keabsahan Putusan Mahkamah Agung No. 742 PK/Pdt/2009 dipertanyakan.

2.4. Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah, tidak mengatur tentang peninjauan kembali atas penetapan (beschikking) dan hanya mengatur tentang peninjauan kembali suatu putusan (vonnis).

- Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 berbunyi : Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam butir a sampai f pasal itu;
- *Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 373 PK/ Pdt/1986 tanggal 30-09-1987 telah menggariskan bahwa perkara yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah yang ada sengketa di pengadilan Negeri dan ada pihak-pihaknya. Satu penetapan tidak ada pihak-pihaknya sehingga tidak dapat dimohonkan peninjauan kembali*
- Bahwa walaupun secara formal ada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 742 PK/Pdt/2012 tanggal 25-01-2012 yang mengabulkan permohonan Steven Hakim, namun secara materiel validasi putusan itu sangat dipertanyakan. karena diduga keras merupakan "putusan yang tidak benar" sebab tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.
- Bahwa Penetapan No.II/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27-09-2006 adalah penetapan mengenai syarat kuorum penyelenggaraan RUPS yang tidak merupakan sengketa di pengadilan negeri dan tidak ada pihak-pihaknya. sehingga pembatalan terhadap penetapan ini tidak dapat dimohonkan peninjauan kembali sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung No. 373 PK/Pdt/1986 tanggal 30-09-1987, sebab UU No. 14 Tahun 1985 menentukan bahwa yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang oleh Mahkamah Agung diartikan sebagai hasil terakhir dari proses mengadili suatu sengketa yang ada pihak-pihaknya di pengadilan Negeri.

2.5. *Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt/2009 tanggal 29-02-2009, maka DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan HAM R.I.*

Hal 106 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHU2.UM.01.01-197 tanggal 19-10-2011 telah membekukan Keputusan Menteri Hukum dan HAM NO.W13-00167. HT.01.04. TH.2006 tanggal 22-11-2006.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 10: Keputusan DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan HAM No. AHU2.UM.01.01-197 tanggal 19-10-2011)

2.6. Pembatalan persetujuan Menteri Hukum

Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 340/Pdt/ 2013 tanggal 02-07-2013, maka Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Keputusan No. AHU-2.AH. 01.10.2014 tanggal 06-03-2014 telah membatalkan Keputusan No. W13-00167.HT.01.04.TH.2006 tanggal 22-11-2006

yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Gusher Tarakan hasil RUPS tanggal 06-10-2006.

- DENV MARDANI DKK MENGGUGAT HASIL-HASIL KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA PT. GUSHER TARAKAN TANGGAL 06-10-2006.

3.1. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Agung No. 01/Pdt/2009 tanggal 27-02-2009 telah membatalkan Penetapan No. II/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 29-09-2006, namun semua keputusan RUPS tanggal 06-10-2006 yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan itu masih dianggap perlu untuk divatakan tidak sah dan batal demi hukum.

3.2. *Bahwa oleh karena itu maka Deny Mardani dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarakan agar menyatakan semua keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006 vana tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 06-10-2006 tentang disoensasi laporan keuangan, perubahan pengurus dan pengawas dan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, agar dinyatakan sebagai tidak sah dan batal demi hukum*

3.3. Bahwa permohonan Deny Mardani dkk itu telah dikabulkan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11-04-2012, kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 70/Pdt/2012/PT.KT.SMDA tanggal 17-07-2012 dan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013 yang menolak permohonan kasasi Steven Hakim. (Bukti Tergugat II-Intervensi No. 11 Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.13/Pdt.G/2011/PN.Trk tgl 11-04-2012).

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 12: Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 70/PDT/2012/PT.KT.SMDA tgl 09-08-2012).

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 13: Putusan Mahkamah Agung No.340 K/Pdt/2012 tgl 02-07-2013.

Hal 107 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk jo Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim No. 70/Pdt/2012/PT/KT. SMDA jo Putusan Mahkamah Agung R.I yang disebutkan di atas telah memutuskan antara lain sebagai berikut:

o Amar ke-2 :

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang-undang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

o Amar ke-3 :

Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt. P/2006/PN.Trk tanggal 27-09-2006, tentang syarat kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan undang-undang adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum.

o Amar ke-4 :

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sah dan batal demi hukum.

o Amar ke-5:

Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam Surat Kabar harian di Tarakan dan di Daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyeienggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah Pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum.

o Amar ke-6 :

Menyatakan bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PT.Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan Pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta No.58 tanggal 8 Juni 2000 te telah diubah dengan Akta No. 49 tanggal 14-09-2001. Tergugat II Konvensi.

o Amar ke-7:

Menetapkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan Drs Chairul Marom, pekerjaan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik

Hal 108 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, Labib, Subyakto & Rekan yang berkantor Pusat di Jakarta Jalan Raya Kebayoran Lama 194 Blok B3 Jakarta Selatan, sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim Ahli (Tim Auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan atau laporan keuangan PT. Gusher Tarakan tahun 2000 samoi 2010.

o Amar ke-8:

Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar

3.4. Bahwa amar ke-6 Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim io Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas yang menyatakan pengurus dan pengawas perseroan kembali ke tangan pengurus dgn pengawas menurut Anggaran Dasar perseroan. Akta No. 58 tahun 2000 io Akta No. 49 tanggal 14-09-2001. maka susunan pengurus dan penggwgs PT. *Gusher* Tarakan adalah:

- Hendrik Hakim - Presiden Direktur;
- Deny Mardani - Direktur;
- Gusti Syaifuddin - Presiden Komisaris;
- Steven Hakim - Komisaris.

3.5. Bahwa Direksi PT. *Gusher* Tarakan menurut Anggaran Dasar Akta No. 58 tanggal 08-06-2000 terdiri dari 2 (dua) orang. yaitu Hendrik Hakim dan Deny Mardani.

- Bahwa undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan tidak pernah menentukan bahwa yang berwenang mewakili perseroan itu adalah Presiden Direktur karena lebih tinggi posisinya seperti selama ini diartikan secara salah oleh Steven Hakim dan Hendrik Hakim sebab menurut hukum keduanya sama-sama berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

- Pasal 98 ayat 12) UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi:

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili Perseroan adalah SETIAP ANGGOTA Direksi. kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

- Bahwa Anggaran Dasar PT. *Gusher* Tarakan belum pernah menentukan lain yang berwenang mewakili perseroan. selain menurut

Hal 109 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Anggaran Dasar itu. Ketentuan itu tidak berarti bahwa Presiden Direktur yang lebih tinggi "posisinya" maka dia yang berhak mewakili perseroan.

3.6. Bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2.AH. 01. 10. 2014 tanggal 06-03-2014 yang membatalkan Keputusan No. W13-00167.HT.01.04.TH.2006 tanggal 22-11-2006 tentang perubahan Anggaran Dasar perseroan sudah benar dan teoat. berdasar dan seiaiar dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 340 K/Pdt/2012 tanggal 02-07- 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda No. 70/Pdt/ Pdt/ PT.KT.SMDA tanggal 09-08-2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/ 2011.PN. Trk.

- Oleh karena itu maka semua keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006 tidgk sah dgn batal demi hukum. di antaranya keputusan pengangkatan Steven Hakim sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan. karena sudah digantikan oleh pengurus dan pengawas menurut Amar ke-6 putusan tersebut.
- Bahwa pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W13-00167.HT.01.04.TH.2006 tanggal 22-11-2006 telah diberitahukan kepada Steven Hakim selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan dengan Keputusan No. AHU-3.AH.01.10.2014 tanggal 06-03-2014.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 14 Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

AHU-3.AH.01.10. 2014 tanggal 6 Maret 2014)

- Bahwa dengan pemberitahuan itu maka Steven Hakim telah mengetahui bahwa namanya telah dihapus dari data kepengurusan PT. Gusher Tarakan pada Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi Steven Hakim masih tetap menyebut dirinya sebaaaai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan. Bahwa perbuatan Steven Hakim itu menimbulkan kerugian materiel dan imateriel baik kepada perseroan maupun kepada pribadi Deny Mardani dan Gusti Svaifuddin.

3.7. Bahwa Steven Hakim sampai saat ini masih tetap mengaku sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan. baik lisan maupun tertulis seperti dalam perkara gugatan yang sedang berjalan saat ini, yaitu :

Hal 110 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara No. 103/Pdt.G/2014/PNJkt. Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (selaku Tergugat);
- perkara No. 339/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selaku Penggugat).

3.8. *Bahwa dalam perkara No.103/Pdt.G/2014/PNJKT.BRT. atas permohonan Direktur Deny Mardani, maka Majelis perkara tersebut telah memberi PUTUSAN SELA yang menolak kehadiran kuasa hukum yang ditunjuk oleh Steven Hakim sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan, tetapi menerima kehadiran kuasa hukum vana ditunjuk oleh Deny Mardani sebagai Direktur PT. Gusher Tarakan. dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Aauna No. 01/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Aauna Nomor 340 K/Pdt/2013.*

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. 15 : Putusan Sela No.103/Pdt .PS/2014/ PN.JKT.PS tgl.05-08-2014).

4. KEPUTUSAN RUPS TANGGAL 06-10-2006 TENTANG PENINGKATAN MODAL DASAR. MODAL DISETOR DAN MODAL DITEMPATKAN. TIDAK BERLAKU LAGI.

4.1. *Bahwa salah satu keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006, Akta No. 17 tanggal 06-10-2006 adalah keputusan tentang Peningkatan Modal Dasar. Modal Disetor dan Modal Ditempatkan. Keputusan RUPS ini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.13/Pdt.G/20011/PN.Trk tanggal 11-04-2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.70/Pdt/2012/PT.KT.SMDA tanggal 17-07-2012 jo Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013.*

- *Bahwa Amar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telah "menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya. adalah tidak sah dan batal demi hukum".*

4.2. *Bahwa oleh karena keputusan tentang Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal ditempatkan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka saham para pendiri kembali pada posisi semula menurut Pasal 4 Anggaran Dasar Akta No. 58 tanggal 08-06-2000, yaitu:*

- Hendrik Hakim sebanyak 175 saham atau 35%;
- Gusti Syaifuddin sebanyak..... 175 saham atau 35%;
- Deny Mardani sebanyak 75 saham atau 15%;
- Steven Hakim sebanyak..... 75 saham atau 15%.

Hal 111 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa kuorum perubahan Anggaran Dasar untuk RUPS tersebut minimal 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham, yaitu 2/3 dari 500 lembar saham dan bukan 2/3 dari 10.500 lembar saham, sedang 50% sghgm Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani tidak hadir atau tidak diwakili dalam RUPS. sehingg keputusan RUPS tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

5. TEMPAT KEDUDUKAN PT. GUSHER TARAKAN BUKAN DI BALIKPAPAN.

- 5.1. Bahwa Penggugat Steven Hakim dalam gugatan No. 339/Pdt.G/2014/ PN. Jkt.Pst menyebut dirinya sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan yang berkedudukan di Balikpapan. sedang Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan menyebutkan tempat kedudukan perseroan adalah Tarakan. Posisinya sebagai Presiden Direktur itu berdasarkan keputusan RUPS perseroan tanggal 15-03-2012, Akta No. 45 tanggal 15- 03-2012.

- Bahwa RUPS tanggal 15-03-2012 Akta No. 45 tanggal 15-03-2012 itu adalah RUPS yang tidak sah, karena tidak dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah, sehingga tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa dalam RUPS itu juga diadakan perubahan tempat kedudukan perseroan dari Tarakan ke Balikpapan, dan karena itu merupakan perubahan Anggggran Dasar sehingga harus dihadiri oleh minimal sebanyak 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007. sedang dalam RUPS tanggal 15-03-2012 itu Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, keduanya selaku pemegang 50% saham perseroan tidak hadir dan karena itu dapat dipastikan bahwa kuorum RUPS menurut undang-undang tidak tercapai.

o **Pasal 88 avat (II UU No. 40 tahun 2007 berbunyi:**

RUPS untuk mengubah anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- o *Bahwa akan tetapi Steven Hakim merasa tidak mempersoalkan kuorum, **karena berpendapat** Hendirk Hakim dan Steven Hakim*

Hal 112 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pemegang 97.62% saham perseroan berdasarkan keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006, Akta No. 17 tanggal 06-10-2006 yang men-delusi saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, sehingga saham Hendrik Hakim dan Steven Hakim naik dari 50% menjadi 97.62% dan saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani turun dari 50% menjadi 2.38%.

- o Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013 telah membatalkan susunan pengurus dan pengawas yang terbentuk oleh RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006, Akta No. 17 tanggal 06-10-2006 itu, sehingga komposisi modal disetor dan ditempatkan adalah menurut anggaran dasar perseroan.

5.2. Bahwa Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani yang mengetahui RUPS luar biasa tanggal 15-05-2012 itu, telah mengirim surat permohonan No. 25/Pdt/3/2014 tanggal 09 Maret 2014 kepada Menteri Hukum dan HAM agar membatalkan keputusan No. AHU-26545. AH.01. 02.Tahun 2013 tanggal 17-05-2013 tentang persetujuan perubahan tempat kedudukan PT. Gusher Tarakan dari Tarakan ke Balikpapan karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07- 2013.

- Bahwa permohonan Gusti Syaifuddin tersebut masih dalam proses, tetapi diyakini bahwa pihak KEMHUKHAM akan membatalkan keputusan persetujuan atas perubahan tempat kedudukan ini, seperti telah dilakukan dalam pembatalan persetujuan atas susunan pengurus dan pengawas serta peningkatan modal perseroan.

5.3. Bahwa RUPS perubahan tempat kedudukan itu diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2012 dengan Akta Nomor 45 Maret 2012, dipimpin oleh Steven Hakim yang tidak sah sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan, karena itu maka penyelenggaraan RUPS tanggal 15 Maret 2012 itu tidak sah dan batal demi hukum.

- Bahwa perubahan tempat kedudukan perseroan itu tidak pernah diketahui oleh pemegang saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, keduanya selaku pemegang 50% saham perseroan.
- Bahwa RUPS tanggal 15-03-2012 dengan acara perubahan tempat kedudukan perseroan harus dengan kuorum sebanyak 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007, sedang RUPS tanggal 15-03-2012 itu hanya dihadiri

Hal 113 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hendrik Hakim dan Steven Hakim atau 50% pemegang saham, sehingga dapat dipastikan bahwa syarat kuorum RUPS menurut undang-undang tidak tercaoi. dan oleh karena itu RUPS tidak sah dan batal demi hukum.

- Bahwa Steven Hakim merasa tidak perlu mempersoalkan kuorum, karena berpendapat Hendrik Hakim dan Steven Hakim adalah pemegang 97.61 % saham perseoran berdasarkan keputusan RUPS tanggal 06-10-2006, Akta No.17 tanggal 06-10-2006 yang mendelusi saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, sehingga saham Hendrik Hakim dan Steven Hakim dianggap mencapai lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dan karena itu dapat menyeleggarakan RUPS tanggal 15-03-2012 itu, dengan melupakan bahwa:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Pdt/2009 tanggal 27- 09- 2009 yang membatalkan Penetapan No.II/Pdt.P/2006/ PN.Trk tanggal 27-09-2006 yang menjadi dasar penyelenggaraan RUPS perseroan tanggal 06-10-2006, Akta No.17 tanggal 06-10-2006 sehingga semua keputusan RUPS menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
 - Keputusan DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan HAM No. AHU- 2.UM.01.01-197 tanggal 19-10-2011 yang membeku-kan *Keputusan* Menteri Hukum dan HAM No. W13-00167 HT. 01. 04.TH. 2006 tang-gal 22-11-2006 yang menyetujui Steven Hakim untuk menyebut diri-nya sebagai Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/ PN. Trk tanggal 11-04-2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda No.70/Pdt/2012/PT.KT.SMDA tanggal 17-07-2012 jo Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013, telah menyatakan dalam amar ke-4, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sah dan batal demi hukum. termasuk keputusan peningkatan Modal Dasar. Modal Disetor dan Modal Ditempatkan pada perseroan.
- Bahwa dengan demikian maka susunan pengurus dan pengawas PT. Gusher Tarakan adalah seperti Anggaran Dasar jo Akta No. 49 tanggal 14-09-2001 dan pemegang saham adalah menurut Anggaran Dasar perseroan, yaitu saham Hendrik Hakim dan Steven Hakim 50% dan saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani 50%.

Hal 114 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani mengetahui RUPS luar biasa tanggal 15-03-2012 itu, telah mengirim surat No. 25/Pdt/3/2014 tanggal 09 Maret 2014 kepada Menteri Hukum dan HAM agar membatalkan keputusan No. AHU-26545.AH.01 .02. Tahun 2013 tanggal 17-05-2013 tentang persetujuan perubahan tempat kedudukan PT. Gusher Tarakan dari Tarakan ke Balikpapan.
- Bahwa permohonan pembatalan itu berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013 di samping alasan bahwa kuorum RUPS itu tidak tercapai dan karena dipimpin oleh seseorang (Steven Hakim) yang tidak sah bertindak sebagai Direksi perseroan.
- *Bahwa Permohonan Gusti Syaifudin tersebut masih dalam proses, tetapi diyakini bahwa pihak Kementerian Hukum dan HAM akan membatalkan keputusan persetujuan atas perubahan tempat kedudukan ini, seperti telah dilakukan dalam pembatalan persetujuan atas susunan pengurus dan pengawas serta peningkatan modal perseroan. berdasarkan Putusan Mahkamah Aauna No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013.*

6. PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT BNI

6.1. Bahwa Perjanjian-perjanjian kredit tahun 2004 yang diikat oleh Hendrik Hakim dan PT. BNI (Persero) Tbk dengan menjaminkan seluruh asset perseroan, adalah tidak sah dan batal demi hukum. karena dilakukan tanpa persetujuan RUPS. sehingga Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31-03-2010 menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Hendrik Hakim dengan dengan BNI bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Hendrik Hakim dan Steven Hakim.

- Bahwa aset dan bukti kepemilikan aset yang dijaminkan adalah hak milik PT. Gusher Tarakan sebagaimana disebutkan dalam pasal perjanjian tentang jaminan dan dalam Lampiran-lampiran tentang Daftar asset yang dijaminkan.
- Bahwa pada Pasal 11 setiap Perjanjian Kredit disebutkan bahwa bukti-bukti kepemilikan dari barang-barang yang dijaminkan diserahkan kepada BNI sebelum penarikan kredit dilakukan, yaitu bukti-bukti kepemilikan atas nama PT. Gusher Tarakan.
- Bahwa pemegang hak milik atas barang-barang yang dijaminakan itu adalah perseroan PT. Gusher Tarakan, bukan Steven Hakim, seperti

Hal 115 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan dalam kolom pemegang hak dari Daftar-daftar barang jaminan yang dilampirkan pada setiap perjanjian.

6.2. Bahwa perbuatan mengikat perjanjian kredit dengan BNI bukan perbuatan hukum PT. Gusher Tarakan karena tanpa persetujuan RUPS perseroan seperti disyaratkan oleh undang-undang.

Bahwa surat persetujuan komisaris tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat secara tidak benar, tidak disyaratkan oleh undang-undang atau anggaran Dasar perseroan, sehingga Amar ke-7 Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. IS/Pdt.G/2007/ PN.Trk tanggal 06-05-2008 menyatakan:

Bahwa pinjaman yang diikat Hendrik Hakim dengan perjanjian kredit dengan BNI dengan jumlah lebih dari Rp.82 milyar. bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Hendrik Hakim dan Steven Hakim.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No. IS: Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/Pdt.G/ 2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008).

- Bahwa oleh karena itu maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat PT. BNI, tidak lagi berdasarkan perjanjian kredit, tetapi sudah berubah menjadi hubungan hukum utang piutang berdasarkan putusan pengadilan.

6.3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No.2295 K/Pdt/2010 tanggal 31-03- 2010 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/ Pdt. G/2007/PN. Trk tanggal 06-05-2008.

(Bukti Tergugat II-Intervensi No.16: Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2295 K/Pdt/2010 tanggal 31-03-2010).

- Bahwa perbuatan Steven Hakim dan Hendrik Hakim dalam menjaminkan asset PT. Gusher Tarakan kepada PT.BNI tanpa persetujuan RUPS adalah perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat Deny Mardani dan Gusti Syaifuddin. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2295 K/Pdt/2010 tang-gal 31-03-2010, antara lain adalah sebagai berikut:
 - **Amar ke-I :**
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - **Amar ke-2:**
Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
 - **Amar ke-3:**
Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai kuorum dan oleh karena itu tidak sah

Hal 116 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Amar ke-4:

Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank, tidak sah dan batal demi hukum.

- o Amar ke-5:

Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum.

- o Amar ke-6:

Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan ke-pada Bank Negara Indonesia 1946 Wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Penggugat.

- o Amar ke-7:

Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat oleh Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp.82 milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II.

- o Amar ke-8:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan No. 762 PK/Pdt/2013 tanggal 02-07-2013 telah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Steven Hakim dan Hendrik Hakim atas Putusan Kasasi No. 2295 K/Pdt/2010 tanggal 31-03-2010 dan Putusan Mahkamah Agung itu telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tarakan.
- Bahwa pengelolaan manajemen PT. Gusher Tarakan sejak tanggal eksekusi putusan Mahkamah Agung R.I. telah dilakukan oleh Direktur PT. Gusher Tarakan, Deny Mardani, dengan mengambil alih pengelolaan itu dari PT SAS milik keluarga Steven Hakim yang

7. PENGEMBALIAN ASSET PERSEROAN YANG DIJAMINKAN

Bahwa Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 06-10-2006 tentang dispensasi laporan keuangan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Hal 117 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya laporan keuangan perseroan masih harus di audit sejak tahun 2000 sampai 2010 sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I No. 340 K/Pdt/2012 tanggal 02-07-2013

- Bahwa Steven Hakim tidak berhak meminta pengembalian aset yang dijaminkan kepada PT. BNI (Persero) Tbk, sebab soal permintaan pegembalian aset itu adalah hak dan tugas Direksi PT. Gusher Tarakan yang akan dilakukan setelah eksekusi dan audit keuangan PT. Gusher Tarakan dilaksanakan menurut Putusan Mahkamah Agung 340 K/Pdt/2012.
- **Bahwa Direksi PT. Gusher Tarakan yang akan membicarakan pengembalian aset tersebut dengan PT. BNI, tidgk boleh berbenturan kepentingan dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 avat 11) UU No. 40 tahun 2007 yang berbunyi:** Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- Oleh karena itu maka Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan tidak dapat menerima pengembalian aset/bukti aset yang dulu dijaminkan kepada PT. BNI, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas.

7.1. Bahwa oleh karena itu maka tuntutan Penggugat agar Tergugat PT. BNI (Persero) Tbk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat asli dokumen-dokumen berupa Sertifikatr HGB atas nama PT. Gusher Tarakan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Termohon Intervensi I telah mengajukan replik tertanggal 08 Februari 2015, dan terhadap replik tersebut Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Termohon Intervensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi mengajukan duplik masing-masing tertanggal 25 Februari 2016, replik dan duplik mana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2015, telah menjatuhkan putusan, dengan amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 118 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat asli dokumen-dokumen berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.162/KR/2001, seluas 5.723 M2, tercatat atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 Nomor : 160/KR/2001, seluas 19.395 M2, tercatat atas nama Penggugat, terletak di Jalan Gajah Mada (samping Pertokoan Gusher Plaza), Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur;

3.5 (lima) buah Sertipikat yaitu :

1. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("HMASRS") Nomor : 00001/Karang Rejo, Gambar Denah (GD) Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 448/GD/2002, seluas 2.598 M2;
2. HMASRS Nomor : 00002/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 449/GD/2002, seluas 2.598 M2;
3. HMASRS Nomor : 00003/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 450/GD/2002, seluas 2.899 M2;
4. HMASRS Nomor : 00004/Karang Rejo, GD Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor : 451/GD/2002, seluas 2.899 M2;
5. HMASRS Nomor : 00451/Karang Rejo, GD Tanggal 11 Nopember 2002 Nomor : 447/GD/2002, seluas 690 M2'

4. Jaminan Ruko dan jaminan serta surat-surat lainnya milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Royalti Hak Tanggungan terhadap masing masing Jaminan Sertipikat Hak Tanggungan diantaranya dan tidak terbatas pada :

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 146/2004 Tanggal 02 Juli 2004;

Hal 119 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1481/2004
Tanggal 31 Desember 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :
405/XII/2004 Tanggal 09 Desember 2004;

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 1227/2004
Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :
147/2004 Tanggal 02 Juli 2004;
- Dan Sertipikat Hak Tanggungan lainnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pemenuhan
kewajiban untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Jaminan Sertipikat
Hak Tanggungan dan jaminan lainnya beserta bukti kepemilikannya kepada
Penggugat serta menerbitkan dan melakukan Roya Hak Tanggungan semenjak
putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.526.000,00-, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula
Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Termohon Intervensi II melalui
kuasa hukumnya pada tanggal 09 Juni 2015 dihadapan Wakil panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana
tersebut dalam Akta Permohonan Banding No. 116/ SRT. PDT. BDG
/2015/PN.Jkt.Pst Jo No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada masing-masing sebagai berikut :

1. Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi/Termohon
Intervensi I pada tanggal 30 November 2015 dengan surat pemberitahuan
pernyataan banding No. 116/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst Jo No.
339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;
2. Turut terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi pada
tanggal 15 Februari 2016 dengan relas pemberitahuan pernyataan banding
No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwab sehubungan dengan permohonan banding tersebut
Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal 120 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 604/PDT/2016/PT.DKI
Intervensi I mengajukan memori banding tertanggal Jakarta 05 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 116/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst Jo No. 339/ Pdt.G/ 2014/ PN.Jkt.Pst;
2. Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi pada tanggal 15 Februari 2016, sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) masing-masing sebagai berikut :

1. Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II pada tanggal 10 Desember 2015;
2. Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Termohon Intervensi I pada tanggal 30 November 2015;
3. Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi pada tanggal 15 Februari 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut diatas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian pada tanggal 09 Juni 2015 Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II terhadap putusan tersebut telah mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II telah mengajukan banding, dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatan terhadap putusan tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal 121 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Penggugat disqualifikasi in persona (eksepsi in persona) ;

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena telah mengabaikan putusan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk Jo putusan No. 70/Pdt/2012/PT.KT.SMDA Jo putusan No. 340 K/Pdt/2013, dan berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas berarti Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I tidak memilikikewenangan dalam berindak sebagai Presiden Direktur, karena mempergunakan Akta yang telah dibatalkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas;
- 2. Bahwa Oleh karena itu mohon eksepsi diterima dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas di batalkan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan putusan , putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengabaikan bukti-bukti yang telah diajukan dan suatu upaya hukum atas nama perseroan, hanya dapat dilakukan oleh pengurus perseroan yang syah, dan karena kedudukan Steven Hakim dalam perseroan tidak sah, maka mohon putusan tersebut di batalkan ;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa oleh karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua milyar rupiah) bukan pinjaman PT. Gusher tarakan tetapi pinjaman pribadi dari Hendrik Hakim dan Steven Hakim, maka harus bertanggung jawab atas seluruh pemenuhan kewajiban atas kredit yang telah diajukannya , dan bertanggung jawab atas aset – aset dari PT.Gusher tarakan yang telah diajukan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima kontra memori bandingnya dan karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding, berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015 No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal 122 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi – eksepsi tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa Steven Hakim tidak berhak atau tidak mempunyai legal standing mewakili PT. Gusher Tarakan;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti P.35, Ti.19 dihubungkan dengan bukti P.36, bukti Ti.1-10, bahwa Steven Hakim berhak untuk mewakili PT. Gusher tarakan ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015 No. 339/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mempelajari putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memperoleh fakta adanya PT.Gusher tarakan yang diwakili oleh Steven Hakim sebagai Penggugat, dan adanya PT.Gusher tarakan sebagai tergugat II/Pemohon Intervensi yang diwakili oleh Denny Mardani BBA, yang bertindak selaku Direktur dari PT. Gusher tarakan yang berkedudukan di tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi menilai ada dualisme kepengurusan dalam PT. Gusher Tarakan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat rekonvensi/Termohon Intervensi II dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut ada fakta bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 340 K/Pdt/2013 tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan jumlah Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua milyar rupiah) bukan pinjaman PT.Gusher tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II dimana hal ini yang dimaksud adalah Hendrik Hakim dan Steven Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 99 (1) b UU No.40/2007, Undang-undang tentang Perseroan terbatas, yang menentukan : Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

Hal 123 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana dalam PT Gusher Tarakan terjadi dualisme kepengurusan dan Steven Hakim sendiri sebagai WAKIL DARI PT. Gusher Tarakan sebagai penggugat mempunyai benturan kepentingan sendiri, dengan PT. Gasher Tarakan sendiri maupun dengan Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 99 (1) b UU No. 40/2007 tersebut tuidak berwenang mewakili PT. Gusher tarakan tersebut, maka dengan demikian eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/termohon Intervensi I adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II dan Turut Terbanding semula tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi dalam uraian pertimbangan hukum diatas dapat dikabulkan, maka dengan demikian gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan bahwa gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut diatas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/termohon Intervensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015 No. 339/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Psttersebut diatas, ternyata dalam amar putusan tidak mencantumkan berapa

Hal 124 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang dalam hal ini adalah “ Berita acara persidangan “ ke 21 tanggal 27 Mei 2017” perkara No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut diatas, dengan acara pembacaan putusan, ternyata bahwa biaya perkara tersebut telah ditetapkan sebesar Rp. 526.000,00,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2014 No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut diatas harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut di bawah ini ;

Mengingat Undang-undang No 20/1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Pembanding dari semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015 No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Pemohon Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan terdaftar No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut diatas tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II tersebut diatas tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2015 No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tentang biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 526.000,00,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding di tetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 125 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU tanggal 11 JANUARI 2017** oleh **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH** dan **M. ZUBAIDI, RAHMAT, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 604/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 20 Oktober 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **JUM'AT tanggal 27 JANUARI 2017**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan penetapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 604/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 20 Oktober 2016, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUMUNTAL PANE, SH.MH

PURNOMO RIJADI, SH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,- |
| | + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

Hal 126 dari Hal 126 Put. No. 604/PDT/2016/PT.DKI